

**PRATAMA  
INDOMITRA  
KRESTON**



PENELITIAN KOLABORATIF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
DENGAN  
PT PRATAMA INDOMITRA KONSULTAN

**PERSEPSI KONSULTAN PAJAK MEMANDANG MOTIVASI,  
*LOOPHOLES*, DAN CSR TERHADAP KEINGINAN  
MELAKUKAN *TAX PLANNING***

Dosen Pembimbing:

Dewi Puji Rahayu, S.E., M.Si.

Peneliti :

Abdurrahman Nazhif	1802015131
Ilham Jamaludin	2002033055
Jihan Wasilah	2002033056
Resti Sintya Sari	2002033058


PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
JAKARTA  
2022

## LEMBAR PENGESAHAN

Penelitian dengan judul :

**PERSEPSI KONSULTAN PAJAK MEMANDANG  
MOTIVASI, LOOPHOLES, DAN CSR TERHADAP  
KEINGINAN MELAKUKAN TAX PLANNING**

Dosen pembimbing :

  
Dewi Puji Rahayu, S.E., M.Si.


Tim Peneliti :  
Ketua Tim

  
Abdurrahman Nazhif  
1802015131

Anggota Tim :

  
Ilham Jamaludin  
2002033055

  
Jihan Wasilah  
2002033056


  
Resti Sintya Sari  
2002033058

Menyetujui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Prof.  
Dr. HAMKA  


  
Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si

Direktur PT Pratama Indomitra  
Konsultan

  
Dr. Prianto Budi S., Ak., CA., M.B.A  


## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Permasalahan.....</b>	<b>8</b>
<i>1.2.1 Identifikasi Masalah.....</i>	<i>8</i>
<i>1.2.2 Pembatasan Masalah .....</i>	<i>9</i>
<i>1.2.3 Perumusan Masalah.....</i>	<i>9</i>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
<b>2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>11</b>
<b>2.2 Telaah Pustaka.....</b>	<b>43</b>
<i>2.2.1 Dasar-Dasar Pajak .....</i>	<i>43</i>
<i>2.2.2 Manajemen Pajak.....</i>	<i>51</i>
<i>2.2.3 Perencanaan Pajak (Tax Planning) .....</i>	<i>53</i>
<i>2.2.4 Corporate Social Responsibility (CSR).....</i>	<i>61</i>
<i>2.2.5 Konsultan Pajak .....</i>	<i>62</i>
<b>2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis.....</b>	<b>63</b>
<b>2.4 Perumusan Hipotesis .....</b>	<b>67</b>
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>68</b>
<b>3.1 Metode Penelitian .....</b>	<b>68</b>
<b>3.2 Operasional Variabel .....</b>	<b>68</b>
<b>3.3 Populasi dan Sampel .....</b>	<b>72</b>
<b>3.4 Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>73</b>
<i>3.4.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....</i>	<i>73</i>
<i>3.4.2 Teknik Pengumpulan Data .....</i>	<i>73</i>
<b>3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....</b>	<b>74</b>
<i>3.5.1 Uji Kualitas Data .....</i>	<i>75</i>
<i>3.5.2 Statistik Deskriptif .....</i>	<i>76</i>
<i>3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda .....</i>	<i>77</i>

3.5.4 Uji Hipotesis.....	78
<b>BAB.IV .....</b>	<b>81</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>81</b>
<b>4.1 Gambaran Umum.Objek Penelitian .....</b>	<b>81</b>
4.1.1 Sejarah Singkat PT Pratama Indomitra Konsultan.....	81
4.1.2 Profil Singkat Perusahaan Sampel.....	82
4.1.3 Struktur Organisasi PT Pratama Indomitra Konsultan .....	82
4.1.4 Deskripsi Data Responden .....	83
<b>4.2 Hasil Pengolahan Data dan Pembahasan .....</b>	<b>86</b>
4.2.1 Hasil Uji Kualitas Data .....	87
4.2.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	94
4.2.3 Analisis Regresi Berganda .....	95
4.2.4 Hasil Uji Hipotesis.....	97
<b>4.3 Interpretasi Hasil Penelitian.....</b>	<b>101</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
5.1 Kesimpulan.....	105
5.2 Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak dalam sejarahnya hadir sejalan dengan lahirnya sebuah negara dan akan tetap ada selama negara itu ada. Oleh karena itu, pajak akan terus menjadi isu yang menarik sehingga akan menjadi pemicu perdebatan hangat antara negara dan masyarakat. Dalam perkembangannya, pajak telah menjelma tidak hanya sebagai penentu pendapatan negara akan tetapi telah menjelma sebagai hal yang dapat menentukan keberadaan negara.

Sejarah perkembangan pajak sudah pernah diuraikan tahapan perkembangannya yang berdasarkan pendekatan sejarah perkembangan akuntansi keuangan yang ditulis oleh Edward pada bukunya yaitu, Pra Kapitalisme dari tahun 4000 Sebelum Masehi (SM) sampai dengan 1000 Masehi. Lalu berubah ke Kapitalisme Komersial dari tahun 1000 M sampai dengan 1750 M, jaman Kapitalisme Industrial dari tahun 1760 M sampai dengan 1830 M, lalu Kapitalisme Finansial dari tahun 1830 M sampai dengan saat ini (Saptono, 2017).

Kalimat yang cukup populer dalam dunia perpajakan yaitu *“in this world, nothing can be said to be certain except death and tax”* (hanya ada dua hal yang pasti di dunia ini yaitu kematian dan pajak) sepertinya kalimat ini bisa menjadi dasar pembenar memahami sifat hakiki pengenaan pajak dalam hidup setiap orang. Dalam konteks ini maka diperlukan landasan hukum yang jelas agar pengenaan pajak memiliki kekuatan hukum dalam pelaksanaan pajaknya.

Pajak tentunya butuh penafsiran dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, masalah penafsiran peraturan perpajakan tidak dapat dihindari, terutama jika menghadapi permasalahan yang belum ada atau sudah ada aturan pajaknya. Dalam hal ini perbedaan penafsiran peraturan perpajakan yang mengakibatkan sengketa perpajakan, maka hakim badan peradilan pajaklah yang mempunyai hak untuk memutuskan. Oleh karena itu seharusnya keputusan yang dilakukan oleh badan peradilan pajak dapat digunakan sebagai *yurisprudensi* di lapangan. Untuk menafsirkan peraturan perpajakan seseorang tidak hanya memperhatikan redaksinya saja. Peraturan yang kredibel adalah peraturan yang tidak menimbulkan multi tafsir sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

Pajak mempunyai tahapan dasar pengukuran, paling tidak ada lima tahapan perkembangan dasar pengukuran yang menjadi gagasan (*fundamental ideas*) bahwa pajak harus berkeadilan sesuai prinsip "*ability to pay*". Kelima tahapan dasar pengukuran pajak yang mencakup prinsip tersebut berdasarkan: Kekayaan (*wealth*), Properti (*property*), Pengeluaran dan Produk (*expenditure & product*), Produk dan Hasil (*product & produce*), dan Penghasilan (*income*) (Saptono, 2017).

Dalam sisi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik (Suandy, 2016). Pemindahan sumber daya ini akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat. Agar tidak terjadinya gangguan yang serius terhadap aktivitas perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.

Untuk menyelesaikan permasalahan perpajakan, tentunya kita membutuhkan seorang ahli yang memiliki keahlian di bidang perpajakan. Konsultan pajak adalah pilihan yang tepat untuk bisa memecahkan masalah perpajakan yang dialami oleh perusahaan maupun perorangan. Konsultan pajak dapat membantu wajib pajak dalam menyelenggarakan hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan melalui upaya pemberian jasa konsultasi, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban dapat selaras dengan peraturan perpajakan (PMK, No.229/2014).

Wajib pajak pribadi maupun badan memilih konsultan untuk membantu memenuhi kewajiban perpajakannya karena mereka kurang memahami peraturan perpajakan, merasa bahwa peraturan perpajakan rumit dan dapat mempermudah dalam mencapai kepatuhan perpajakan (Khairannisa & Cheisviyanny, 2019). Fakta tersebut selaras dengan penelitian (Darmayasa & Aneswari, 2015) yang menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat dari praktik etik yang dilakukan oleh konsultan pajak. Dalam Standar Profesi Konsultan Pajak dinyatakan bahwa Konsultan Pajak adalah seorang yang memiliki keahlian dalam lingkup tugasnya, memberikan jasa dalam bidang perpajakan secara bebas dan profesional untuk mengakomodasi Wajib Pajak memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan selaras dengan peraturan di bidang perpajakan (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2020). Pemenuhan secara *substantive* dalam kewajiban perpajakan selaras dengan isi undang-undang perpajakan (Rahayu, 2017).

Pajak merupakan suatu biaya bagi perusahaan, karena beban pajak akan mengurangi laba dari perusahaan, sehingga manajemen perusahaan akan berusaha untuk mengurangi beban pajak tersebut guna mengoptimalkan laba perusahaan.

Untuk memperoleh laba secara maksimum biasanya hal yang dilakukan oleh manajer perusahaan melakukan pengurangan dari beban pajak yang diperoleh. Semakin besar penghasilan maka semakin besar juga pajak terhutang. Pengelolaan kewajiban pajak sering dihubungkan dengan suatu elemen di dalam suatu perusahaan yang disebut dengan manajemen pajak (Suandy, 2016). Dikarenakan pajak dianggap suatu beban, maka banyak perusahaan ataupun Wajib Pajak menginginkan pajak yang diperoleh sampai dengan angka yang minimum.

Menurut Pohan, (2017) menyebutkan manajemen pajak adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu instansi atau organisasi agar hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan dari instansi atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. Salah satu strategi untuk mengefisiensikan beban pajak adalah perencanaan pajak, dimana perencanaan pajak merupakan rekayasa pajak yang tidak melanggar dari aturan perpajakan. Mengefisiensikan beban pajak yang melanggar peraturan perpajakan itu tidak bisa dikatakan sebagai perencanaan pajak melainkan penyelundupan pajak (*tax evasion*) (Pohan, 2017).

Upaya untuk meminimalkan pajak secara legal sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya *tax planning* dapat berkonotatif positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan pajak didefinisikan sebagai pendekatan strategis yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi tagihan pajak mereka dengan menerapkan

berbagai kegiatan, mekanisme, dan metode sementara tetap dalam batas-batas yang dapat diterima secara hukum (Cooper & Nguyen, 2019).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keinginan untuk melakukan *tax planning*, salah satunya adalah faktor motivasi. Menurut Suandy, (2016) menyebutkan bahwa motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan yaitu: 1) Kebijakan perpajakan (*tax policy*); 2) Undang-undang perpajakan (*tax law*); dan 3) Administrasi perpajakan (*tax administration*). Ketiga unsur tersebut terjadi menurut proses sesuai dengan urutan waktu penyusunan sistem perpajakan.

Motivasi Wajib Pajak pribadi maupun badan yang untuk melakukan perencanaan pajak yaitu untuk menekan beban pajak yang timbul dan mendapatkan biaya serendah mungkin, tentunya ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat menurut Pohan (2017) yaitu: 1) Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat diminimalkan; dan 2) Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan melakukan perencanaan pajak yang baik dan tepat dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Motivasi yang mendasari Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajak ialah untuk mendapatkan laba yang maksimal, maka dari itu Wajib Pajak membayar konsultan pajak untuk memenuhi kewajiban dalam perpajakannya. Salah satunya adalah keinginan melakukan *tax planning* yang akan mengefisienkan beban pajak WP. Sehingga semakin besar motivasi, maka akan mengakibatkan semakin

tingginya keinginan untuk melakukan *tax planning* (Suandy, 2016). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Agnesa (2017), Sudirman dan Muslim (2018), Fibria Anggraini dan Puji Lestari (2019), Cooper dan Nguyen (2019).

Faktor yang kedua yang mempengaruhi keinginan untuk melakukan *tax planning* adalah *loopholes* (celah). Peraturan perpajakan tentunya masih terdapat berbagai celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan dapat secara optimal dan minimum, misalnya penggunaan metode *Gross Up* sesuai kondisi, penggunaan metode persediaan sesuai kondisi, penggunaan metode penyusutan yang cocok dengan perusahaan, dan menyetor biaya pengadaan aset melalui *capital lease*, yang kesemuanya memiliki arti adanya optimalisasi beban pajak atau perusahaan tidak membayar pajak sejumlah yang semestinya, membayar pajak dengan jumlah yang “paling minimal” namun tetap dilakukan secara legal yang tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tidak jarang juga konsultan lebih mengawali pembicaraan terkait *tax planning*. Setiap peraturan pastinya tidak ada yang sempurna, begitu juga peraturan perpajakan. Konsultan pajak dapat menemukan celah-celah peraturan perpajakan dari wawasan yang dimilikinya, karena keahliannya ini konsultan pajak sering diminta oleh Wajib Pajak untuk mengatasi permasalahan perpajakan yang Wajib Pajak alami. Seorang konsultan pajak pastinya sangat memahami peraturan-peraturan perpajakan sehingga mendapatkan celah (*loopholes*) dari suatu peraturan, dari situlah konsultan pajak dapat menyarankan kepada Wajib Pajak untuk melakukan *tax planning* untuk mengupayakan meminimalkan beban pajak secara legal dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Sehingga semakin besar

kemampuan konsultan dalam memahami peraturan perpajakan untuk mendapatkan *loopholes* semakin tingginya keinginan untuk melakukan *tax planning*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agnesa (2017), Sudirman dan Muslim (2018), Rezeki dan Vegirawati (2021), Ratnawati et al., (2020), Afifi (2017).

Faktor yang ketiga yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR yang didefinisikan oleh komisi eropa adalah sebagai konsep dimana perusahaan mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dengan para *stackholder* mereka secara sukarela (Yadav et al., 2018). Istilah CSR mengacu pada kegiatan sukarela dimana sebuah perusahaan terlibat dengan maksud untuk berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan. Selain itu menurut Morsing & Spence, (2019) mengatakan CSR sebagai teknik yang dibuat oleh perusahaan untuk menangkal kritik sambil membiarkan mereka melakukan bisnis seperti biasa.

CSR selain program untuk masyarakat dan lingkungan ternyata dapat dijadikan untuk mengurangi beban pajak terutang. Perusahaan yang menjalankan CSR dengan baik maka akan mendapatkan citra yang baik. seperti penjelasan yang dikemukakan oleh Fleming dan Jones (2013), salah satu alasan perusahaan melakukan CSR dengan bertujuan untuk memperbaiki citra dari perusahaan, dengan dilaksanakannya CSR di suatu perusahaan, maka masyarakat sekitar di perusahaan tersebut akan menilai perusahaan itu sebagai perusahaan yang bertanggungjawab atas lingkungan sekitar. Perusahaan yang melakukan CSR tentunya akan mengeluarkan biaya, yang kemungkinan dari biaya tersebut akan mengurangi beban pajak yang terutang, dari sinilah motivasi perusahaan menerapkan CSR

dengan salah satu harapan dapat meminimalkan beban pajak. Sehingga semakin baik program CSR yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin tinggi untuk keinginan melakukan *tax planning*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zeng (2019). Namun ada juga yang mengatakan hal sebaliknya yang dikemukakan oleh Ortas & Gallego-Alvarez (2020), Makhfudloh et al. (2018)

Keragaman hasil penelitian di atas membuat hubungan antara CSR dengan *tax planning* yang juga biasa dilakukan sebagai bentuk penghindaran pajak menarik untuk dikaji kembali. Semua keputusan bisnis diambil berdasarkan pandangan seorang pimpinan perusahaan, tidak terkecuali keputusan untuk menerapkan CSR dan penghindaran pajak. Penelitian yang akan didasarkan pada persepsi konsultan pajak ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Hal ini karena konsultan pajak berperan sebagai penasihat yang kemungkinan besar akan memengaruhi persepsi pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis mengambil judul **“Persepsi Konsultan Pajak Memandang Motivasi, *Loopholes*, dan CSR Terhadap Keinginan Melakukan *Tax Planning*”**.

## **1.2 Permasalahan**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana motivasi konsultan pajak untuk mempengaruhi wajib pajak melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) ?
2. Bagaimana pengaruh *loopholes* terhadap perencanaan pajak (*tax planning*) ?

3. Bagaimana pengaruh CSR (*Corporate Social Responsibility*) terhadap perencanaan pajak (*tax planning*) ?
4. Bagaimana pengaruh motivasi konsultan pajak, *loopholes*, CSR terhadap perencanaan pajak (*tax planning*) ?

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak terlalu luas pembahasannya maka penelitian ini dibatasi ruang lingkup dari masalah yang akan dibahas. Penelitian ini mengambil sampel pada PT Pratama Indomitra Konsultan yang dimana diambil dari klien yang telah ditangani oleh pihak PT Pratama Indomitra Konsultan dengan melihat persepsi dari konsultan pajak. Dengan variabel independen motivasi konsultan pajak (X1) dilihat dari motivasi dari konsultan pajak untuk melakukan *tax planning*, *loopholes* (X2) dilihat dari celah peraturan perpajakan dan suatu kejadian yang belum diatur pada peraturan perpajakan, CSR (X3) dilihat dari program yang dilakukan oleh perusahaan berkaitan dengan CSR. Dengan variabel dependen perencanaan pajak (*tax planning*). Metode data yang akan digunakan adalah data primer, yang digunakan dengan penyebaran kuesioner dimana skala pada tiap pertanyaan menggunakan skala *likert* yang akan disebar dan dilihat dari perspektif para konsultan pajak.

### **1.2.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana motivasi konsultan pajak, *loopholes*, dan CSR terhadap perencanaan pajak (*tax planning*)?”.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik, berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak badan melakukan perencanaan pajak dalam perspektif konsultan pajak (*tax planning*).
2. Untuk mengetahui dan mengamati pengaruh motivasi konsultan, *loopholes*, dan CSR (*Corporate Social Responsibility*) terhadap perencanaan pajak (*tax planning*).
3. Untuk mengetahui apakah perencanaan pajak (*tax planning*) dapat mengefisiensikan beban pajak pada suatu perusahaan melalui persepsi konsultan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat bagi dunia akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baru serta menjadi referensi tambahan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ataupun motivasi manajemen untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*).

2. Manfaat bagi dunia praktisi

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi tambahan untuk pengambilan keputusan dalam memecahkan persoalan dalam perusahaan maupun dalam organisasi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu**

Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang sudah melakukan penelitian tentang perencanaan pajak. Penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Penelitian tentang perencanaan pajak dilakukan oleh (Agnesa, 2017) dengan bertujuan untuk menguji pengaruh kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, tarif pajak, dan *loppholes* sebagai motivasi manajemen perusahaan terhadap perencanaan pajak. Data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang di sebar di KPP Pratama Pekanbaru dengan menggunakan metode regresi linier dan program SPSS.

Hasil penilitan ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Sedangkan *loopholes* dan tarif pajak berpengaruh terhadap motivasi manajemen perusahaan melakukan perencanaan pajak.

Penelitian oleh (Sudirman & Muslim, 2018) dengan tujuan dari artikel ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen perusahaan melakukan *tax planning*. Penelitian ini menggunakan data primer dengan melalui penyebaran kuesioner dan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan analisis menggunakan regresi linier berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan tarif pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perencanaan pajak. Sedangkan *loopholes* tidak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketika penggabungan tiap variabelnya yaitu kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, *loopholes*, dan tarif pajak secara simultan berpengaruh terhadap perencanaan pajak.

Penelitian tentang perencanaan pajak juga dilakukan oleh (Fibria Anggraini dan Puji Lestari, 2019) dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak badan melakukan perencanaan pajak. Penelitian ini memperoleh data dari perusahaan yang terdaftar di KPP Kebayoran baru Jakarta. Penelitian ini menggunakan analisis linier berganda dengan *software* SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel peraturan perpajakan, motivasi dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak yang dilakukan wajib pajak badan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rezeki & Vegirawati, 2021). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengamati pengaruh pengetahuan undang-undang pajak penghasilan dan pengetahuan *loopholes* terhadap wajib pajak orang pribadi dalam melakukan perencanaan pajak. Metode yang digunakan ini menggunakan *simple random sampling*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pengetahuan undang-undang pajak penghasilan dan pengetahuan *loopholes* wajib pajak orang pribadi terhadap perencanaan pajak.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Sundari, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh permasalahan yang sering terjadi yaitu perencanaan pajak dapat mengarah kepada perencanaan yang bersifat legal dan illegal dengan melibatkan para wajib pajak sebagai pelaku dari permasalahan ini.

Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara kepatuhan dan sanksi perpajakan terhadap perencanaan pajak baik secara parsial maupun simultan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ratnawati et al., 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pajak pada wajib pajak badan di KPP Pratama Tampan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah tarif pajak, *loopholes*, sanksi pajak, persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan, moral pajak. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah motivasi manajemen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak, *loopholes*, sanksi pajak dan moral pajak mempengaruhi perencanaan pajak, sedangkan untuk variabel persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan tidak mempengaruhi perencanaan pajak. Di sisi lain, motivasi manajemen tidak memoderasi pengaruh variabel tersebut terhadap perencanaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Priyanto et al., 2020). Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan *Capital Intensity* terhadap perencanaan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak. *Leverage* berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak. *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak.

Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan yang menghadapi peningkatan kendala keuangan menunjukkan peningkatan dalam perencanaan pajak. Penelitian ini juga menghasilkan bahwa diantara perusahaan yang menguntungkan, tahun perusahaan dengan peningkatan terbesar dalam kendala spesifik perusahaan dikaitkan dengan penurunan tarif pajak. Selain itu juga penelitian ini menemukan bahwa 1. Dampak kendala keuangan pada perencanaan pajak paling besar diantara perusahaan dengan cadangan kas rendah; dan 2. Perusahaan yang dibatasi mencapai sebagian besar pajak mereka saat ini penghematan melalui strategi perencanaan pajak berbasis penangguhan, meskipun tidak ada manfaat laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Herawati & Ekawati, 2016). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif, yang dimana perencanaan pajak dihitung dengan menggunakan perhitungan *cash effective tax rate*, *long run cash effective tax rate*, *book tax difference* dan aktifitas *tax sheltering*. Sedangkan untuk nilai perusahaan menggunakan *price earnings ratio*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Penelitian oleh (Ftouhi & Ghardallou, 2020) dengan judul "*International Tax Planning Techniques: A Review of The Literature*". *This paper aims to understand*

*the international practices of tax planning. International companies choose their capital structure according to difference in international taxation, in order to minimize the tax burden of the whole company group.*

*This paper reviews the literature that deals with international tax avoidance techniques by highlighting tax planning measurements in the empirical literature. The methodology used is the narrative approach of literature review, which consists on assembling and synthesizing previously published research. The paper concludes that there are several approaches of international tax planning including transfers of revenues by geographical area, redevelopment of the company, haven and loopholes in tax legislation. Moreover, finding more precise measures of tax planning techniques would be of great value to studies in this respect.*

Penelitian yang dilakukan oleh (Noviari & Suaryana, 2020) dengan judul “*Tax Planning To Increase The Value of The Company*”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan, menguji pengaruh *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan, dan pengaruh moderasi *good corporate governance* terhadap hubungan perencanaan pajak dan nilai perusahaan.

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa perencanaan pajak tidak meningkatkan nilai perusahaan. *Good corporate governance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. *Good corporate governance* moderasi mempengaruhi perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Herwati & Kumala, 2021) dengan judul “*Analysis of The Implementation of Tax Planning in Effort to Save Corporate*

*Income Tax Expense in PT GMT Year 2017*". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perencanaan pajak dilakukan oleh PT GMT. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT GMT dapat mengefisiensikan beban pajak terutang.

Penelitian yang dilakukan oleh (Afifi, 2017) dengan judul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Melakukan *Tax Planning*". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pajak, dengan pemahaman hukum perpajakan, administrasi perpajakan, *loppholes*, dan moral wajib pajak sebagai variabel independen. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, dan metode yang digunakan adalah *convenience sampling*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Pemahaman hukum perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap perencanaan pajak; 2. Administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak; 3. *Loopholes* berpengaruh positif signifikan terhadap perencanaan pajak; dan 4. Moral wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap perencanaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Cooper & Nguyen, 2019) dengan tema "*Understanding The Interaction of Motivation and Opportunity For Tax Planning Inside US Multinationals: A Qualitative Study*". *The conclusion in this paper is explore the interactions between motivations and opportunities in MNE tax planning. We use a qualitative method and conduct 15 semi-structured interviews with senior executives of US and UK nationals of US MNEs with UK subsidiary*

*operations and tax advisory firms. The findings are complex and nuanced. MNEs clearly adopt strategies to optimise their corporation tax expense. This is an important new finding made by this study: firms optimise rather than minimise their ETRs. This can make measuring tax avoidance and evaluating the scale of the problem difficult. It is clear from the interviews that MNEs, or those working within them, make choices about how much tax should be paid and where they should pay it.*

*Whilst the scope of tax avoidance practices seems to have reduced following the global financial crisis in 2008, there is uncertainty about whether this reflects a fundamental shift in attitudes within companies or simply more limited scope as a result of tighter budgets and regulations. The company's reputation plays a key role, limiting tax minimisation and instead leading firms to adopt an "optimal" rather than "minimal" ETR.*

*Penelitian yang dilakukan oleh (Ortas & Gallego-Álvarez, 2020). This paper addresses the role of CSR performance as a potential mechanism for reducing firms likelihood of engaging in tax aggressiveness (TAG). The paper also contributes to the existing literature by addressing the moderating effect of national cultures on the link between CSR performance and corporate TAG.*

*The result provide support for those companies achieving high corporate social performance (CSP), corporate environmental performance (CEP) and corporate governance performance (CGP) being less likely to engage in aggressive tax practices. Finally, the result identify some national cultural*

*dimensions moderating the link between disaggregated measures of CSR performance and firm TAG.*

Penelitian yang membahas CSR juga di lakukan oleh (Zeng, 2019) dengan judul “*Relationship Between Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance: International Evidence*”. *This paper aims to examine the relationship between corporate social responsibility (CSR) and tax avoidance as well as how CSR and country-level governance interplay in affecting tax avoidance in an international setting. This study finds strong evidence that CSR is positively related to tax avoidance. It also finds that in countries with weak country-level governance, firms with higher CSR scores engage in less tax avoidance, implying that CSR and country-level governance are substitutes.*

Penelitian yang dilakukan oleh (Itjang D Gunawan, 2019) dengan judul “*The Implications of CSR and GCG On Tax Avoidance*”. *The disclosure of a company's social responsibility (CSR) showed how much the company has a motive for its environmental welfare; a company that has high responsibility prevents violations that have a negative impact on their environment, including tax evasion. This study aims to examine the effect of CSR disclosure on tax avoidance and test the GCG component, audit committee and independent commissioners in moderating the effect of CSR on tax avoidance. This study provides evidence that there is a positive influence between CSR on tax avoidance, besides that the audit committee as a moderating variable weakens the positive influence of CSR on tax avoidance, but independent commissioners are not proven as moderating variables between the effects of CSR towards tax avoidance.*

Penelitian yang dilakukan (Tarsono, 2018) dengan judul “Pengaruh Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Atas Aset Tetap Terhadap Laba Pada PT *Leading Garment Industries*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PT *Leading Garment Industries* sudah melakukan perencanaan pajak pada depresiasi aset tetap. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap penghematan laba perusahaan, dan penyusutan aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghematan laba perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Makhfudloh et al., 2018) dengan judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Perencanaan Agresivitas Pajak”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap perencanaan agresivitas pajak. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah perencanaan agresivitas pajak yang diukur dengan menggunakan ETR (*Effective Tax Rates*). Variabel independen dalam penelitian ini adalah CSR (*Corporate Social Responsibility*). Sedangkan variabel kontrol dalam penelitian ini adalah leverage, likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, intensitas modal, dan intensitas persediaan. Data analisis menggunakan model analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara CSR terhadap perencanaan agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Marjit et al., 2017) dengan judul “*Tax Evasion, Corruption and Tax Loopholes*”. Makalah ini membahas celah pajak yang memungkinkan perusahaan untuk mengeksploitasi kasus batas antara penghindaran pajak legal dan penghindaran pajak ilegal. Secara umum, celah pajak merugikan

pemerintah yang memaksimalkan pendapatan. Hal ini dapat berubah dengan adanya korupsi dalam administrasi perpajakan. Celah pajak dapat berfungsi sebagai mekanisme pemisah yang membantu pemerintah memaksimalkan pendapatan dan mengekang korupsi, yang mungkin menjelaskan mengapa negara berkembang hanya secara bertahap menutup celah dalam kode pajak mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh (Cooper & Nguyen, 2020) dengan judul “*Multinational enterprises and corporate tax planning: A review of literature and suggestions for a future research agenda*”. Dalam makalah ini, kami menawarkan wawasan baru dengan mempelajari fenomena dari perspektif bisnis internasional (IB). *We identify the key mechanism and the firm characteristics that may influence corporate tax planning. We suggest a research agenda where IB research can make clear contributions.*

Penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari et al., 2020) membahas tentang pengaruh *managerial ownership, corporate governance* dan CSR terhadap *tax agresivitas*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan, kepemilikan mayoritas dan tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan *Managerial Ownership* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sementara *Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (W & Ghozali, 2017) yang membahas hubungan penerapan *corporate governance* dan *social corporate* terhadap manajemen pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak dari jumlah

dewan komisaris, persentase komisaris independen, jumlah dewan kompensasi komisaris, komite audit, dan *social corporate* terhadap *corporate tax management*. Hasilnya menunjukkan bahwa ada dampak positif yang signifikan pada jumlah komisaris manajemen pajak. Ada dampak positif yang signifikan pada persentase manajemen pajak dewan independen. Ada dampak positif yang signifikan pada jumlah komisaris kompensasi manajemen pajak. Tidak ada keraguan komite audit dari manajemen pajak tidak ada pengaruh dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk manajemen pajak. Tidak ada efek ukuran perusahaan pada manajemen ta. Ada efek positif yang signifikan pada kemungkinan pengelolaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat & Yuliah, 2018) dengan judul “*The Effect of Good Corporate Governance And Tax Planning on Company Value*”. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan yang baik dan perencanaan pajak atas nilai perusahaan. Berdasarkan hasil analisis tata kelola perusahaan yang baik, yang diwakili oleh *proxy* kepemilikan institusional, memiliki dampak signifikan pada nilai perusahaan dan perencanaan pajak memiliki dampak signifikan pada nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Richardson et al., 2016) dengan judul “*Ownership Structure and Corporate Tax Avoidance: Evidence From Publicly Listed Private Firms In China*”. Dalam penelitian tersebut ditemukan hubungan non-linier yang signifikan antara konsentrasi kepemilikan dan penghindaran pajak. Juga ditemukan hubungan positif signifikan antara struktur kepemilikan piramida dan penghindaran pajak karena efek kubu. Ditemukan hubungan yang signifikan antara penghindaran pajak dengan *capital intensity* dan *return on assets*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hjelström et al., 2020) dengan judul *“Executives’ Personal Tax Behavior and Corporate Tax Avoidance Consistency”*. Penelitian ini menganalisis pengembalian pajak pribadi eksekutif (CEO, CFO, dan Dewan Pimpinan) untuk menyelidiki apakah dan bagaimana perilaku pajak pribadi mereka dikaitkan dengan penghindaran pajak perusahaan mereka. Penelitian ini mengembangkan berbagai ukuran perilaku pajak pribadi eksekutif yang terkait dengan kecenderungan risiko pribadi, etika, insentif keuangan, dan kesadaran akan peluang dan risiko perencanaan pajak. Hasil empiris penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku pajak pribadi CEO dan CFO terkait baik dengan penghindaran pajak perusahaan yang tidak sesuai dan yang sesuai. Penelitian ini tidak menemukan hasil untuk Ketua Dewan.

**Tabel 1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Agnesa, 2017	Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Administrasi Perpajakan, Tarif Pajak dan <i>Loopholes</i> Terhadap Motivasi Manajemen Dalam Melakukan <i>Tax Planning</i>	Kebijakan Perpajakan (X1), Administrasi Perpajakan (X2), Tarif Pajak (X3), <i>Loopholes</i> (X4) dan Perencanaan Pajak (Y)	Hasil penilitan ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Sedangkan <i>loopholes</i> dan tarif pajak berpengaruh terhadap motivasi manajemen perusahaan melakukan perencanaan pajak.
2.	Sudirman & Muslim, 2018	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Perusahaan Melakukan <i>Tax Planning</i>	Kebijakan Perpajakan (X1), Administrasi Perpajakan (X2), Tarif Pajak (X3),	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan tarif pajak memiliki

**(Lanjutan)**  
**Tabel 1**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
			<i>Loopholes</i> (X4) dan Perencanaan Pajak (Y)	<p>pengaruh yang signifikan terhadap perencanaan pajak. Sedangkan <i>loopholes</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketika penggabungan tiap variabelnya yaitu kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, <i>loopholes</i>, dan tarif pajak secara simultan berpengaruh terhadap perencanaan pajak.</p>

**(Lanjutan)**  
**Tabel 1**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
3.	Fibria Anggraini dan Puji Lestari, 2019	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Badan Melakukan Perencanaan Pajak	Peraturan Perpajakan (X1), Motivasi (X2), Tarif Pajak (X3), dan Perencanaan Pajak (Y)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel peraturan perpajakan, motivasi dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak yang dilakukan wajib pajak badan.
4.	Rezeki & Vegirawati, 2021	Pengaruh Pengetahuan Undang- Undang Pajak Penghasilan dan Pengetahuan <i>Loopholes</i> Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Perencanaan Pajak	Pengetahuan Undang- Undang Pajak Penghasilan (X1), Pengetahuan <i>Loopholes</i> (X2), dan Perencanaan Pajak (Y)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pengetahuan undang-undang pajak penghasilan dan pengetahuan <i>loopholes</i> wajib pajak orang pribadi terhadap perencanaan pajak.

**(Lanjutan)**  
**Tabel 1**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
5.	Sundari, 2020	Pengaruh Kepatuhan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ) Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di KPP Pratama Bandung Bojonagara	Kepatuhan (X1), Sanksi Perpajakan (X2), dan Perencanaan Pajak (Y)	Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara kepatuhan dan sanksi perpajakan terhadap perencanaan pajak baik secara parsial maupun simultan.
6.	Ratnawati et al., 2020	Analisis <i>Tax Planning</i> Pada Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Tampan Di Kota Pekanbaru	Tarif Pajak (X1), <i>Loopholes</i> (X2), Sanksi Pajak (X3), Persepsi Wajib Pajak (X4), Moral Wajib Pajak (X5), dan Perencanaan Pajak (Y)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak, <i>loopholes</i> , sanksi pajak dan moral pajak mempengaruhi perencanaan pajak, sedangkan untuk variabel persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan tidak

**(Lanjutan)**  
**Tabel 1**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
				mempengaruhi perencanaan pajak. Di sisi lain, motivasi manajemen tidak memoderasi pengaruh variabel tersebut terhadap perencanaan pajak.
7.	Priyanto et al., 2020	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perencanaan Pajak Pada Perusahaan-Perusahaan Dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Profitabilitas (X1), <i>Leverage</i> (X2), Ukuran Perusahaan (X3), <i>Capital Intensity</i> (X4) dan Perencanaan Pajak (Y)	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak. <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak.

**(Lanjutan)**  
**Tabel 1**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
8.	(Herawati & Ekawati, 2016	Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan	Perencanaan Pajak (X), dan Nilai Perusahaan (Y)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
9.	Ftouhi & Ghardallou, 2020	<i>International Tax Planning Techniques: A Review of The Literature</i>	<i>Tax Planning (X), dan Empirical Literature (Y)</i>	<i>The paper concludes that there are several approaches of international tax planning including transfers of revenues by geographical area, redevelopment of the company, haven and loopholes in tax legislation. Moreover, finding more precise measures of tax planning techniques would be of great value to studies in this respect.</i>

**(Lanjutan)**  
**Tabel 1**

<b>No.</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
10.	Noviari & Suaryana, 2020	<i>Tax Planning To Increase The Value of The Company</i>	<i>Tax Planning (X1), Good Corporate Governance (X2), dan Firm Value (Y)</i>	Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa perencanaan pajak tidak meningkatkan nilai perusahaan. <i>Good corporate governance</i> berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. GCG moderasi mempengaruhi perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.
11.	Herwati & Kumala, 2021	<i>Analysis of The Implementation of Tax Planning in Effort to Save Corporate Income Tax Expense in PT GMT Year 2017</i>	<i>Tax Planning (X), dan PPh Badan (Y)</i>	Hasil dari penelitian ini mengungkapkan implementasi perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT GMT tahun 2017 dapat mengefisiensikan beban pajak terutang.

**(Lanjutan)**  
**Tabel 1**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
12.	Afifi, 2017	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Melakukan <i>Tax Planning</i>	Pemahaman Hukum Perpajakan (X1), Administrasi Perpajakan (X2), <i>Loopholes</i> (X3), Moral Wajib Pajak (X4), dan Perencanaan Pajak (Y)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Pemahaman hukum perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap perencanaan pajak; 2. Administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak; 3. <i>Loopholes</i> berpengaruh positif signifikan terhadap perencanaan pajak; dan 4. Moral wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap perencanaan pajak.

**(Lanjutan)**  
**Tabel 1**

<b>No.</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
13.	Cooper & Nguyen, 2019	<i>Understanding The Interaction of Motivation and Opportunity For Tax Planning Inside US Multinationals: A Qualitative Study</i>	<i>Motivation (X1), Opportunity (X2), dan Tax Planning (Y)</i>	<i>The findings are complex and nuanced. MNEs clearly adopt strategies to optimise their corporation tax expense. This is an important new finding made by this study: firms optimise rather than minimise their ETRs. This can make measuring tax avoidance and evaluating the scale of the problem difficult. It is clear from the interviews that MNEs, or those working within them, make choices about how much tax should be paid and where they should pay it. Whilst the scope of tax</i>

**(Lanjutan)**  
**Tabel 1**

<b>No.</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
				<p><i>avoidance practices seems to have reduced following the global financial crisis in 2008, there is uncertainty about whether this reflects a fundamental shift in attitudes within companies or simply more limited scope as a result of tighter budgets and regulations. The company's reputation plays a key role, limiting tax minimisation and instead leading firms to adopt an "optimal" rather than "minimal" ETR.</i></p>

**(Lanjutan)**  
**Tabel 1**

<b>No.</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
14.	Ortas & Gallego-Álvarez, 2020	<i>Bridging The Gap Between CSR Performance and Tax Aggressiveness</i>	<i>Corporate Social Responsibility (X), dan Tax Planning (Y)</i>	<i>The result provide support for those companies achieving high corporate social performance (CSP), corporate environmental performance (CEP) and corporate governance performance (CGP) being less likely to engage in aggressive tax practices. Finally, the result identify some national cultural dimensions moderating the link between disaggregated measures of CSR performance and firm TAG.</i>

**(Lanjutan)**  
**Tabel 1**

<b>No.</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
15.	Zeng, 2019	<i>Relationship Between Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance: International Evidence</i>	<i>Corporate Social Responsibility (X), dan Tax Avoidance (Y)</i>	<i>This study finds strong evidence that CSR is positively related to tax avoidance. It also finds that in countries with weak country-level governance, firms with higher CSR scores engage in less tax avoidance, implying that CSR and country-level governance are substitutes.</i>
16.	Itjang D Gunawan, 2019	<i>The Implication of CSR and GCG on Tax Avoidance</i>	CSR (X1), GCG (X2), dan Tax Avoidance (Y)	<i>This study provides evidence that there is a positive influence between CSR on tax avoidance, besides that the audit committee as a moderating variable weakens the positive influence of CSR on tax avoidance, but independent</i>

**(Lanjutan)**  
**Tabel 1**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
				<i>commissioners are not proven as moderating variables between the effects of CSR towards tax avoidance.</i>
17.	Ono Tarsono, 2018	Pengaruh Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ) Atas Aset Tetap Terhadap Laba Pada PT <i>Leading Garment Industries</i>	Perencanaan Pajak (X1), Aset Tetap (X2), dan Laba perusahaan (Y)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap penghematan laba perusahaan, dan penyusutan aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghematan laba perusahaan.
18.	Makhfudloh et al., 2018	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Perencanaan Agresivitas Pajak	Perencanaan Agresivitas Pajak (X), dan <i>Corporate Social Responsibility</i> (Y)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara CSR terhadap perencanaan agresivitas pajak.

**(Lanjutan)**  
**Tabel 1**

<b>No.</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
19.	Marjit et al., 2017	<i>Tax Evasion, Corruption and Tax Loopholes</i>	<i>Tax Avoidance (X1), Tax Evasion (X2), dan Tax Loopholes (Y)</i>	Makalah ini membahas celah pajak yang memungkinkan perusahaan untuk mengeksploitasi kasus batas antara penghindaran pajak legal dan penghindaran pajak ilegal. Secara umum, celah pajak merugikan pemerintah yang memaksimalkan pendapatan. Hal ini dapat berubah dengan adanya korupsi dalam administrasi perpajakan. Celah pajak dapat berfungsi sebagai mekanisme pemisah yang membantu pemerintah memaksimalkan

**(Lanjutan)**  
**Tabel 1**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
				pendapatan dan mengekang korupsi, yang mungkin menjelaskan mengapa negara berkembang hanya secara bertahap menutup celah dalam kode pajak mereka.
20.	Cooper & Nguyen, 2020	<i>Multinational enterprises and corporate tax planning: A review of literature and suggestions for a future research agenda</i>	<i>International Business Research (X), dan Corporate Tax Planning (Y)</i>	<i>Our systematic and comprehensive literature review points clearly to the need for IB researchers to engage with MNE's corporate tax planning. It is an issue that cuts across many existing areas of IB research such as location, strategy and corporate governance. Our study also shows where some of these synergies exist. Inter-disciplinary work may</i>

**(Lanjutan)**  
**Tabel 1**

<b>No.</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
				<i>be needed to leverage the skills of academics from other areas such as international business, accounting, finance, taxation, law and economics.</i>
21.	Wulandari et al., 2020	Pengaruh <i>managerial ownership, corporate governance</i> dan CSR terhadap <i>tax agresivitas</i>	<i>Managerial Ownership (X1), Corporate Governance (X2), CSR (X3), dan Tax Agresivitas (Y)</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan <i>Managerial Ownership</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sementara <i>Corporate Governance</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

**(Lanjutan)**  
**Tabel 1**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
22.	W & Ghozali, 2017	Hubungan Penerapan <i>Corporate Governance</i> Dan <i>Social Corporate</i> Terhadap Manajemen Pajak	<i>Corporate Governance</i> (X1), <i>Social Corporate</i> (X2), dan <i>Corporate Tax Management</i> (Y)	Hasilnya menunjukkan ada dampak positif yang signifikan pada jumlah komisaris manajemen pajak. Ada dampak positif yang signifikan pada persentase manajemen pajak dewan independen. Ada dampak positif yang signifikan pada jumlah komisaris kompensasi manajemen pajak. Tidak ada keraguan komite audit dari manajemen pajak tidak ada pengaruh dari csr perusahaan untuk manajemen pajak. Ada efek positif yang signifikan pada kemungkinan pengelolaan pajak.

**(Lanjutan)**  
**Tabel 1**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
23.	Hidayat & Yuliah, 2018	<i>The Effect of Good Corporate Governance And Tax Planning on Company Value</i>	GCG (X1), Tax Planning (X2), dan Company Value (Y).	Berdasarkan hasil analisis tata kelola perusahaan yang baik, yang diwakili oleh <i>proxy</i> kepemilikan institusional, memiliki dampak signifikan pada nilai perusahaan dan perencanaan pajak memiliki dampak signifikan pada nilai perusahaan.
24.	Richardson et al., 2016	<i>Ownership Structure and Corporate Tax Avoidance: Evidence From Publicly Listed Private Firms In China</i>	<i>Capital Intensity (X), dan Tax Avoidance (Y).</i>	Dalam penelitian tersebut ditemukan hubungan non-linear yang signifikan antara konsentrasi kepemilikan dan penghindaran pajak. Juga ditemukan hubungan positif signifikan antara struktur kepemilikan piramida dan

**(Lanjutan)**  
**Tabel 1**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
				<p>penghindaran pajak karena efek kubu. Ditemukan hubungan yang signifikan antara penghindaran pajak dengan <i>capital intensity</i> dan <i>return on assets</i>.</p>
25.	Hjelström et al., 2020	<i>Executives' Personal Tax Behavior and Corporate Tax Avoidance Consistency</i>	<i>Personal Tax Behavior (X)</i> , dan <i>Tax Avoidance (Y)</i> .	<p>Penelitian ini mengembangkan berbagai ukuran perilaku pajak pribadi eksekutif yang terkait dengan kecenderungan risiko pribadi, etika, insentif keuangan, dan kesadaran akan peluang dan risiko perencanaan pajak. Hasil empiris penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku pajak pribadi CEO dan CFO terkait baik dengan</p>

**(Lanjutan)**  
**Tabel 1**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
				penghindaran pajak perusahaan yang tidak sesuai dan yang sesuai. Penelitian ini tidak menemukan hasil untuk Ketua Dewan.

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2022

Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu, di antaranya sebagai berikut:

1. Variabel Independen

Pada penelitian ini peneliti menggunakan variabel motivasi konsultan pajak, *loopholes*, *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

2. Periode Penelitian

Rentang waktu yang akan diteliti adalah tahun 2022.

3. Jenis sampel yang digunakan

Penelitian ini menggunakan data primer dengan penyebaran kuesioner dimana skala pada tiap pertanyaan menggunakan skala likert yang akan disebar pada konsultan pajak.

## **2.2 Telaah Pustaka**

### **2.2.1 Dasar-Dasar Pajak**

#### *2.2.1.1 Pengertian Pajak*

Pajak menurut Undang-Undang Perpajakan Pasal 1 menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Sommerfeld dkk., dalam (Saptono, 2017) menyatakan bahwa :  
“Pajak bukan merupakan penalti, melainkan pengalihan sumber daya yang bersifat wajib dari swasta ke sektor publik. Pajak tersebut dipungut berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan tanpa menerima imbalan khusus atas nilai yang sama. Tujuannya adalah untuk mencapai beberapa tujuan negara di bidang ekonomi dan sosial”.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam (Mardiasmo, 2018) menyatakan bahwa :  
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan pajak adalah suatu kontribusi wajib dari wajib pajak yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, pajak merupakan pengalihan sumber daya yang dipungut berdasarkan kriteria dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat.

### 2.2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi negara/pemerintah, baik dalam fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi dan regulasi maupun kombinasi. Ada beberapa fungsi pajak yang ditulis dalam (Haula Rosdiana, 2015:45) yaitu:

1. Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang aman, murah, dan berkelanjutan.

Fungsi pajak yang paling utama adalah sebagai sumber pendapatan negara.

Pajak merupakan komponen utama untuk mengisi kas negara.

2. Pajak sebagai instrumen keadilan dan pemerataan.

Pajak untuk keadilan dan pemerataan telah sejak lama menjadi perhatian utama para akademis dan negarawan di berbagai belahan dunia. Dengan demikian, pajak sebagai instrumen keadilan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

- 1) Dari sisi kebijakan pajak, misalnya dengan menerapkan asas keadilan vertical dan horizontal dalam menentukan beban pajak langsung yang harus ditanggung setiap Wajib Pajak.

- 2) Dari sisi belanja/pengeluaran pemerintah, kebijakan anggaran yang berpihak pada program-program keadilan dan pemerataan menjadi *prerequisite* bahwa pajak sudah dipungut dengan adil. Dengan demikian, keadilan bukan hanya pada saat pemungutan saja tetapi juga pada saat pembelanjanya.

3. Pajak sebagai instrumen kebijakan pembangunan.

- Pajak untuk mewujudkan *Millenium Development Goals* (MDGs)
- Pajak untuk pembangunan nasional

- Pajak untuk pembangunan regional
  - Pajak untuk pembangunan ekonomi
4. Pajak sebagai instrumen ketenagakerjaan.

Negara mengemban amanah untuk menjamin semua warga negaranya mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam konteks inilah secara kelembagaan, pada umumnya pemerintah suatu negara secara khusus membentuk lembaga yang mengurus ketenagakerjaan.

5. Pajak sebagai instrumen kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Fungsi pajak sebagai instrumen pendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim semakin menguat dalam *World Development Report* tahun 2010 yang berjudul "*Development and Climate Change*".

#### 2.2.1.3 Klasifikasi Pajak

Menurut Plehn dalam (Buku Pintar Pajak, 2017:28) menjelaskan bahwa pembagian pajak yang paling umum adalah pembagian antara pajak langsung dan pajak tidak langsung. Perbedaan ini diambil dari tulisan-tulisan fisiokrasi. Pajak langsung mengacu pada klaim pajak yang dikenakan atas entitas tetap, misalnya orang, bisnis, tanah dan property. Sementara itu, pajak tidak langsung mengacu pada klaim pajak yang dikenakan atas transaksi ekonomi, misalnya penjualan barang atau jasa, dan perdagangan. Perbedaan pajak langsung dan tidak langsung dapat dilihat dari dua pendekatan yaitu:

6. Untuk pajak langsung pembayar pajak juga menjadi penganggung pajak; pergeseran beban pajak ke pihak lain tidak diharapkan, tidak diinginkan, dan terkadang dilarang atau akan dikenakan penalty. Sebaliknya untuk pajak tidak

langsung, pembayar pajak tidak harus menjadi penanggung pajak, tapi beban pajak tersebut dapat dialihkan ke pihak lain.

7. Pajak langsung secara peraturan dikenakan atas fakta yang tetap, sesuatu yang secara teratur berulang, sebelumnya sudah dapat dipastikan (misalnya property dan pendapatan), dan dihitung berdasarkan daftar yang sudah ditetapkan. Sebaliknya pajak tidak langsung dikenakan berdasarkan sesuatu yang berubah, sementara, tidak dapat dipastikan sebelumnya (kadang-kala merupakan hasil proses, kejadian, transaksi), dan dikenakan berdasarkan tarif.

#### *2.2.1.4 Subjek Pajak*

Menurut Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 yang selanjutnya mengacu kepada UU Cipta Kerja (sebelum disahkannya UU HPP). Menjelaskan bahwa subjek pajak dapat dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, berikut penjelasan dari dua hal tersebut yaitu :

1. Subjek pajak dalam negeri
  - a. Orang pribadi, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang:
    - 1) Bertempat tinggal di Indonesia;
    - 2) Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;  
atau
    - 3) Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
  - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang mempunyai kriteria:

- 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) Pembiayaannya bersumber dari APBN dan APBD;
  - 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
  - 4) Pembentukannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subjek pajak luar negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
- b. Warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- c. Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan:
  - 1) Tempat tinggal;
  - 2) Pusat kegiatan utama;
  - 3) Tempat menjalankan kebiasaan;
  - 4) Status subjek pajak; dan/atau
  - 5) Persyaratan tertentu lainnya

Yang ketentuan lebih lanjutnya mengenai persyaratan tersebut diatur dalam PERMENKEU; dan

- d. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

### 2.2.1.5 Objek Pajak

Menurut Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 yang selanjutnya mengacu kepada UU Cipta Kerja (sebelum disahkannya UU HPP). Yang menjadi objek pajak yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dari Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuna, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis

keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Permenkeu sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

- 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  - g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
  - h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
  - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  - l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
  - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  - n. Premi asuransi

- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis Syariah;
- r. Imbalan bunga;
- s. Surplus Bank Indonesia.

#### *2.2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak*

Tujuan hukum adalah keadilan, maka hukum pajak juga bertujuan untuk keadilan di dalam pemungutan pajak. Di dalam hukum pajak, menurut Brotodihardjo dalam (Saptono, 2017) menjelaskan bahwa ada tiga macam cara memungut pajak, yaitu:

##### 1) Sistem Nyata

Didalam sistem nyata, pengenaan pajak sesuai dengan data sebenarnya dilakukan dalam setiap tahun pajak. Jumlah pajak yang sebenarnya baru akan dapat diketahui pada akhir tahun. Karena itu, pengenaan pajaknya bersifat pemungutan kemudian, yaitu baru dikenakan setelah tahun pajak lewat. Contoh sistem ini ada pada PPh.

##### 2) Sistem Fiktif

Didalam sistem fiktif, pengenaan pajak dikenakan berdasarkan suatu anggapan. Misalnya, penghasilan si wajib pajak dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya pada tahun pajak sebelumnya dan tidak

terpengaruh oleh nilai penghasilan sesungguhnya yang diperoleh pada tahun berjalan. Contoh konkrit terkait ini ada pada PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 21.

### 3) Sistem Campuran

Sistem campuran menggabungkan pengenaan pajak berdasarkan sistem nyata dan fiktif. Contoh konkrit terkait sistem ini ada pada PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, PPh Orang Pribadi, dan PPh Badan.

## **2.2.2 Manajemen Pajak**

### *2.2.2.1 Pengertian Manajemen Pajak*

Menurut (Suandy, 2016:7) mengatakan bahwa :

“Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”.

Menurut (Pohan, 2017) menyebutkan bahwa :

“Manajemen pajak adalah usaha menyeluruh yang dilakukan manajemen perusahaan dalam suatu instansi atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari instansi atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan”.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pajak merupakan upaya penghematan beban pajak secara legal dan tidak melanggar aturan, jumlah beban pajak dapat ditekan seminimal mungkin agar dapat memperoleh laba yang optimal.

#### 2.2.2.2 Tujuan Manajemen Pajak

Menurut Lumbantoruan yang dikutip oleh Prianto Budi pada Buku Pintar Pajak (2017:87) menjelaskan bahwa :

“Tujuan manajemen pajak adalah untuk menerapkan peraturan perpajakan dengan benar sebagai usaha untuk mengefisienkan dan mencapai laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak dapat dicapai dengan melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari:

1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*);
2. Pelaksanaan Kewajiban Pajak (*Tax Implementation*); dan
3. Pengendalian Pajak (*Tax Control*).

#### 2.2.2.3 Fungsi Manajemen Pajak

Untuk mencapai tujuan manajemen pajak yang efektif dan efisien maka dapat dicapai melalui fungsi-fungsi dari manajemen pajak untuk mencapai laba yang diharapkan dengan menekan beban pajak serendah mungkin. Dari uraian-uraian tersebut dikemukakan bahwa fungsi manajemen pajak menurut Drs. Chairil Anwar Pohan, M.Si., MBA., (2017:13) adalah:

1. *Tax Planning*;
2. *Tax Administration/Tax Compliance*;
3. *Tax Audit*; dan
4. *Other Tax Matters*.

### **2.2.3 Perencanaan Pajak (Tax Planning)**

#### **2.2.3.1 Pengertian Perencanaan Pajak (Tax Planning)**

Menurut *International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD)* (Buku Pintar Pajak, 2017) menyatakan bahwa :

*“Arrangement of a person’s business and/or private affairs in order to minimize tax liability”*.

Menurut Suandy (2016:7) menjelaskan bahwa :

“Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan”.

Menurut (Drs. Chairil Anwar Pohan, M.Si., MBA., 2017:6) menjelaskan bahwa :

“Perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang”.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) adalah langkah awal dalam manajemen pajak dan juga suatu proses upaya wajib pajak untuk menekan beban pajak agar dapat biaya yang seminimal mungkin dan tidak melanggar undang-undang.

#### **2.2.3.2 Tujuan Perencanaan Pajak (Tax Planning)**

Menurut (Drs. Chairil Anwar Pohan, M.Si., MBA., 2017:21) tujuan pokok yang ingin dicapai dari perencanaan pajak yang baik adalah :

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*Tax Surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi:
  - a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administrasi maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan, atau penjara.
  - b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPh 21, PPh 22, dan PPh 23).

#### 2.2.3.3 Manfaat Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut (Drs. Chairil Anwar Pohan, M.Si., MBA., 2017:20) ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat, yaitu :

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

#### 2.2.3.4 Strategi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Rencana strategis suatu entitas sebagai wajib pajak adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan rencana, sedangkan efisien berarti bahwa tugas yang ada dilakukan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan yang diharapkan. Secara umum, ada lima strategi perencanaan pajak menurut (Saptono, 2016) yaitu:

##### 1. Strategi Penghematan Pajak (*Tax Saving*)

*Tax saving* merupakan suatu upaya mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan dapat memilih imbalan kepada pegawai dalam tunai ketika tarif PPh Pasal 21 lebih rendah dari tarif PPh Badan.

##### 2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan suatu upaya untuk mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi bentuk natura, karena natura tersebut bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.

##### 3. Penghindaran Sanksi Perpajakan

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan yaitu :

- a. Sanksi Administrasi, berupa bunga, denda atau kenaikan.
- b. Sanksi Pidana, berupa pidana atau kurungan.

#### 4. Penundaan Pembayaran Pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran sampai dengan batas waktu yang diperbolehkan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

#### 5. Optimalisasi Kredit Pajak

Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan. Seharusnya pembayaran tersebut merupakan pajak yang dibayar dimuka. Misalnya, kredit pajak untuk PPh badan terdiri dari PPh Pasal 22 atas pembelian solar dan/atau impor dan fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai. Dalam hal ini kredit pajak PPN (Pajak Masukan), Pengusaha Kena Pajak (PKP) cukup menggunakan dokumen lain yang fungsinya sama dengan faktur pajak standar, seperti SPPB atau Surat Perintah Pengiriman Barang yang dikeluarkan oleh Bulog untuk penyaluran tepung terigu, PNBPN (Paktur Nota Bon Penyerahan) yang dikeluarkan oleh Pertamina untuk penyerahan BBM dan/atau bukan BBM, serta tanda pembayaran atau kuitansi telepon.

#### 2.2.3.5 Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Supaya perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap yang telah di jelaskan oleh (Suandy, 2016) yaitu:

1. Menganalisis informasi yang ada

Menganalisis komponen pajak yang berbeda yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Maka seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal, yaitu:

- 1) Fakta yang relevan;
- 2) Faktor pajak; dan
- 3) Faktor non pajak lainnya.

2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya jumlah pajak

Membuat suatu model diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai perhitungan perencanaan pajak. Sebaiknya pembuatan model dibuat lebih dari satu agar dapat dibandingkan dan diperkirakan untuk mengukur keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh.

3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak

Perencanaan pajak sebagai salah satu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan. Maka perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.

4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak

Untuk menjelaskan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan

demikian, keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi.

#### 5. Memutakhirkan rencana pajak

Meskipun suatu rencana pajak telah dilakukan dan proyek juga sudah berjalan, tetapi perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian. Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis.

#### 2.2.3.6 Motivasi Melakukan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut Erly Suandy (2016:12) menjelaskan bahwa motivasi yang mendasari dilakukannya perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

##### 1. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*)

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, yaitu:

##### 1) Jenis pajak yang akan dipungut

Dalam sistem perpajakan modern terdapat banyak jenis pajak yang harus menjadi pertimbangan utama, baik berupa pajak langsung maupun pajak tidak langsung dan cukai seperti:

##### (a) Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi;

- (b) Pajak atas keuntungan modal;
- (c) *Withholding tax* atas gaji, dividen, sewa, bunga, royalty, dan lain-lain;
- (d) Pajak atas impor, ekspor, dan bea masuk;
- (e) Pajak atas hadiah/undian;
- (f) Bea materai;
- (g) *Capital transfer taxes*;
- (h) Lisensi usaha dan pajak perdagangan lainnya.

## 2) Subjek pajak

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem klasik dimana ada pemisahan antara badan usaha dengan pribadi pemiliknya (pemilik saham) yang akan menimbulkan pajak ganda. (Erly Suandy, 2016:13).

Adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran dividen badan usaha kepada pemegang saham perorangan dan kepada pemegang saham berbentuk badan usaha menyebabkan timbulnya usaha untuk merencanakan pajak dengan baik dan tepat agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin sehingga sumber daya perusahaan bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang lain.

## 3) Objek pajak

Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama, akan menimbulkan upaya untuk merencanakan pajak agar beban pajak yang diperoleh rendah.

## 4) Tarif pajak

Adanya penerapan *schedular taxation* tarif yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang *tax planning* berupaya sedapat mungkin agar dikenakan tarif yang paling minimal. Barry Bracewell dan Milnes mengatakan dalam (Suandy, 2016) “semakin besar beban pajak, semakin kuat motif, dan semakin luas ruang lingkup terjadinya penghindaran pajak, karena wajib pajak dapat menghindari tarif pajak yang lebih tinggi namun tetap terutang tarif pajak yang lebih rendah.

#### 5) Prosedur pembayaran pajak

Sistem *self assessment* dan sistem pembayaran mengharuskan perencana pajak untuk merencanakan pajaknya dengan baik dan tepat. Saat ini sistem pemungutan *withholding tax* di Indonesia makin ditingkatkan penerapannya. Hal ini mengganggu arus kas perusahaan dan juga bisa mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pemungutan pendahuluan tersebut, padahal untuk memperoleh restitusi atas kelebihan tersebut diperlukan waktu dan biaya.

## 2. Undang-Undang Perpajakan (*Tax Law*)

Pada kenyataannya tidak ada undang-undang yang benar-benar mengatur segala aspek yang terjadi di dunia ini secara sempurna. Maka dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan para pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapai. Akibatnya terbuka celah (*loopholes*)

bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik dan tepat.

### 3. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)

Indonesia merupakan negara dengan wilayah luas dan jumlah penduduk yang sangat banyak. Sebagai negara yang berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana yang akan diperoleh karena adanya perbedaan penafsiran antara fiskus dengan wajib pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif.

#### **2.2.4 Corporate Social Responsibility (CSR)**

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu bentuk kepedulian perusahaan terhadap sosial. Setiap perusahaan memiliki kebebasan untuk menerapkan program ini dalam bentuk apapun. Pada satu sisi, program CSR dianggap menjadi beban perusahaan karena biaya yang harus dikeluarkan bertambah (Itjang D Gunawan, 2019). Laba yang pada dasarnya ditujukan untuk memuaskan pemegang saham malah dialokasikan untuk masalah sosial. Namun di sisi lain, program CSR menjadi kesempatan emas bagi perusahaan untuk terus menjaga keberlangsungan usahanya. Sebagaimana yang disampaikan (Makhfudloh et al., 2018) bahwa program ini dapat meningkatkan citra perusahaan dalam pandangan masyarakat.

Perusahaan yang menganggap bahwa program CSR merupakan tambahan beban sering kali enggan untuk menerapkan program ini. Namun jika dikaitkan dengan perilaku agresivitas pajak, beban yang timbul tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Tindakan ini dapat menguntungkan perusahaan karena jumlah pajak yang harus dibayar menjadi semakin kecil. Sementara bagi pemerintah tindakan ini sangat merugikan. Pembangunan nasional yang seharusnya didanai dari uang pajak jadi terhambat. Agresivitas pajak seperti ini akan menghambat pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik (Ortas & Gallego-Álvarez, 2020)

#### ***2.2.5 Konsultan Pajak***

Dalam Standar Profesi Konsultan Pajak menyatakan bahwa konsultan pajak adalah seorang yang memiliki keahlian dalam lingkup tugasnya, memberikan jasa dalam bidang perpajakan secara bebas dan professional untuk mengakomodasi Wajib Pajak pribadi maupun badan memperoleh hak dan kewajiban di bidang perpajakan selaras dengan peraturan perpajakan yang berlaku (IKPI, 2020). Konsultan pajak merupakan individu yang menyediakan bantuan berupa konsultasi di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak untuk menyelenggarakan hak dan kewajiban perpajakan agar selaras dengan peraturan perpajakan yang berlaku (PMK, 2014).

Konsultan pajak idealnya harus memiliki sifat independen, professional dan integritas dalam menjalankan dunia bisnisnya. Integritas menjadi hal yang penting yang harus dimiliki oleh seorang konsultan pajak. Setiap konsultan pajak harus memiliki profesionalitas yang termasuk didalamnya yaitu jujur serta dapat dipercaya. Hal ini juga dapat memiliki arti bahwa setiap konsultan pajak tidak

diperbolehkan menyiasati, memberikan informasi secara sembarangan tanpa sumber yang jelas, memberikan pernyataan yang menyesatkan atau tidak benar, maupun ceroboh dalam menyajikan informasi yang relevan (IKPI, 2020).

Konsultan pajak memiliki beberapa fungsi, antara lain meliputi mediasi perpajakan, penyelesaian pajak, konsultasi perpajakan dan agen kepatuhan pajak. Ciri profesionalisme dari konsultan pajak lainnya adalah kreativitas dan prestasi. Kreativitas dibutuhkan sebagai upaya menumbuhkan sikap patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam hal pajak yaitu melakukan pembayaran pajak dengan cara memotivasi kesadaran wajib pajak. Dengan kata lain, konsultan pajak dibutuhkan dan memiliki peran serta bagi negara dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Katuuk et al., 2017).

### **2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis**

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi perencanaan pajak. Menurut (Suandy, 2016) mengatakan bahwa motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak melalui analisis yang cermat dalam memanfaatkan peluang yang ada dalam peraturan perpajakan dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak, perbedaan perlakuan atas objek pajak, *loopholes*, *shelters*, dan *tax heavens*. Ada 3 (tiga) kecenderungan faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan *tax planning*, yaitu kebijakan perpajakan (*Tax Policy*), Undang-undang Perpajakan (*Tax Law*), dan Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*) (Suandy, 2016).

Untuk menyelesaikan permasalahan perpajakan, tentunya kita membutuhkan seorang ahli yang memiliki keahlian di bidang perpajakan. Konsultan pajak adalah

pilihan yang tepat untuk bisa memecahkan masalah perpajakan yang dialami oleh perusahaan maupun perorangan. Konsultan pajak dapat membantu wajib pajak dalam menyelenggarakan hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan melalui upaya pemberian jasa konsultasi, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban dapat selaras dengan peraturan perpajakan (PMK, 2014). Wajib pajak pribadi maupun badan memilih konsultan untuk membantu memenuhi kewajibannya karena mereka kurang memahami peraturan perpajakan, merasa bahwa peraturan perpajakan rumit dan dapat mempermudah dalam mencapai kepatuhan perpajakan (Khairannisa & Cheisviyanny, 2019). Fakta tersebut selaras dengan penelitian (Darmayasa & Aneswari, 2015) yang menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat dari praktik etik yang dilakukan oleh konsultan pajak.

Konsultan pajak memiliki beberapa fungsi, antara lain meliputi mediasi perpajakan, penyelesaian pajak, konsultasi perpajakan dan agen kepatuhan pajak. Ciri profesionalisme dari konsultan pajak lainnya adalah kreativitas dan prestasi. Kreativitas dibutuhkan sebagai upaya menumbuhkan sikap patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam hal pajak yaitu melakukan pembayaran pajak dengan cara memotivasi kesadaran wajib pajak. Dengan kata lain, konsultan pajak dibutuhkan dan memiliki peran serta bagi negara dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Katuuk et al., 2017).

Semakin tinggi persepsi *tax professional* atas kontrol yang dimilikinya akan mendorong kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang. Menurut (Suandy, 2016) mengatakan bahwa semakin besar beban pajak, semakin kuat


motivasi untuk terjadinya penghindaran pajak, karena wajib pajak dapat menghindari tarif pajak yang tinggi namun tetap terutang pajak yang rendah.

*Loopholes* merupakan suatu konsep penghindaran pajak yang dapat dimanfaatkan di dalam undang-undang untuk meminimalkan beban pajak yang dimiliki wajib pajak. *Loopholes* yaitu tidak melanggar peraturan perpajakan, dikarenakan para wajib pajak memanfaatkan celah (*loopholes*) untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pengetahuan yang harus diketahui terlebih dahulu dan yang terpenting oleh wajib pajak adalah penerapan perencanaan pajak karena hal itu sangat berguna untuk mereka dalam menentukan celah-celah (*loopholes*) yang nantinya bisa sangat menguntungkan mereka atau wajib pajak itu sendiri (Rezeki & Vegirawati, 2021). Hal ini menjadi sebuah motivasi wajib pajak dalam mencermati celah-celah (*loopholes*) peraturan perpajakan yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak yang baik.

*Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan suatu bentuk kepedulian perusahaan terhadap sosial, setiap perusahaan memiliki kebebasan untuk menerapkan program ini dalam bentuk apapun. Di satu sisi, program CSR dianggap menjadi beban perusahaan karena biaya yang harus dikeluarkan bertambah (Itjang D Gunawan, 2019). Laba yang pada dasarnya ditujukan untuk memuaskan pemegang saham malah dialokasikan untuk masalah sosial. Namun di sisi lain, program CSR menjadi kesempatan emas bagi perusahaan untuk terus menjaga keberlangsungan usahanya. Sebagaimana yang disampaikan oleh (Makhfudloh et al., (2018) bahwa program ini dapat meningkatkan citra perusahaan dalam pandangan masyarakat. Perusahaan yang menganggap bahwa program CSR

merupakan tambahan beban sering kali enggan untuk menerapkan program ini. Namun jika dikaitkan dengan perilaku agresivitas pajak, beban yang timbul tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Tindakan ini dapat menguntungkan perusahaan karena jumlah pajak yang harus dibayar menjadi semakin kecil. Sementara bagi pemerintah tindakan ini sangat merugikan. Pembangunan nasional yang seharusnya didanai dari uang pajak jadi terhambat. Agresivitas pajak seperti ini akan menghambat pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik (Ortas & Gallego-Álvarez, 2020).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran sederhana bagaimana motivasi konsultan pajak, *loopholes*, dan CSR memengaruhi perencanaan pajak (*tax planning*). Kerangka pemikiran sebagai berikut :



**Gambar 1**  
**Skema Kerangka Pemikiran Penelitian**

## 2.4 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan pada latar belakang dan landasan teori yang telah diuraikan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H<sub>1</sub> : Motivasi konsultan pajak berpengaruh signifikan terhadap Perencanaan Pajak (*Tax Planning*).

H<sub>2</sub> : *Loopholes* berpengaruh signifikan terhadap Perencanaan Pajak (*Tax Planning*).

H<sub>3</sub> : *Corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh signifikan terhadap Perencanaan Pajak (*Tax Planning*).

H<sub>4</sub> : Motivasi konsultan pajak, *loopholes*, dan CSR berpengaruh signifikan terhadap Perencanaan Pajak (*Tax Planning*).

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode survei. Menurut Sugiyono (2016) mengatakan metode survei adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angket sebagai alat penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang di pelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antara variabel, sosiologis maupun psikologis. Pemilihan sampel dengan menggunakan metode *convenience sampling* untuk menjelaskan pengaruh variabel independen yaitu, motivasi konsultan pajak (X1), *loopholes* (X2), dan CSR (X3), terhadap variabel dependen yaitu perencanaan pajak (*tax planning*) (Y).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penyebaran kuesioner ke pada konsultan yang sudah banyak menangani permasalahan di bidang perpajakan untuk mengetahui persepsi dari konsultan terhadap penerapan ataupun motivasi untuk melakukan perencanaan pajak yang dapat meminimalkan beban pajak perusahaan.

#### **3.2 Operasional Variabel**

Operasional variabel adalah penjabaran dari seluruh variabel yang telah dipilih dan ditetapkan oleh peneliti dalam sebuah penelitian. Operasional variabel dimaksudkan untuk memberikan gambaran keadaan peneliti mengenai cara pengukuran setiap variabel. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah perencanaan pajak (*Tax Planning*). Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga)

variabel independen yaitu motivasi konsultan pajak, *loopholes*, dan CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Operasional variabel dalam penelitian ini diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Konsep Variabel	Indikator Variabel	Skala
Motivasi Konsultan Pajak (X1)	Menurut teori Maslow seseorang akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Motivasi adalah studi tentang mengapa individu berperilaku seperti apa yang mereka lakukan: apa yang memulai dan mengarahkan perilaku mereka, memberi energi, menopang, dan akhirnya menghentikan tindakan (Graham, 2020). Motivasi <i>tax planning</i> secara luas merujuk pada pendorong, insentif, dan sikap terhadap risiko yang mendorong seseorang untuk mengurangi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perilaku yang ingin dilakukan</li> <li>2. Perilaku untuk memulai</li> <li>3. Perilaku yang mengarahkan</li> <li>4. Perilaku yang memberi energi</li> <li>5. Perilaku yang menopang tindakan</li> <li>6. Perilaku yang menghentikan tindakan</li> <li>7. Pendorong untuk melakukan <i>tax planning</i></li> <li>8. Insentif pajak yang diterima saat melakukan <i>tax planning</i></li> </ol>	Ordinal

**(Lanjutan)**  
**Tabel 2**

Variabel	Konsep Variabel	Indikator Variabel	Skala
	pajak dan meningkatkan pengembalian pasca pajak (Cooper & Nguyen, 2019)	9. Sikap melakukan <i>tax planning</i>  10. Risiko melakukan <i>tax planning</i>	
<i>Loopholes</i> (X2)	<i>Loopholes</i> menjadi sarana untuk melarikan diri, khususnya sarana untuk menghindari atau melarikan diri dari kewajiban, penegakan hukum atau kontrak. Demikian pula, <i>Black's Law Dictionary</i> mendefinisikan “celah” menjadi sebuah ambiguitas, kelalaian, atau pengecualian (seperti dalam undang-undang atau dokumen hukum lainnya) yang menyediakan cara untuk menghindari aturan tanpa melanggar aturannya. persyaratan literal; khususnya, ketentuan kode pajak	1. Sarana untuk menghindari kewajiban perpajakan  2. Ambiguitas peraturan pajak  3. Kelalaian peraturan pajak  4. Pengecualian peraturan perpajakan  5. Tindakan penghindaran melalui peraturan	Ordinal

**(Lanjutan)**  
**Tabel 2**

<b>Variabel</b>	<b>Konsep Variabel</b>	<b>Indikator Variabel</b>	<b>Skala</b>
	yang memungkinkan wajib pajak untuk secara legal menghindari atau mengurangi pajak penghasilan. (Heather M. Field, 2018)		
<i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> (X3)	CSR sebagai teknik yang dibuat oleh perusahaan untuk menangkal kritik sambil membiarkan mereka ‘melakukan bisnis seperti biasa’ (Morsing & Spence, 2019). Komisi eropa telah mendefinisikan CSR sebagai ‘konsep dimana perusahaan mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan mereka secara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tehnik yang dibuat perusahaan untuk menangkal kritik</li> <li>2. Tehnik yang dibuat perusahaan supaya bisnis dapat berjalan dengan baik</li> <li>3. Mengintegrasikan masalah sosial dalam operasi bisnis supaya dapat berjalan dengan baik</li> <li>4. Mengintegrasikan masalah lingkungan dalam operasi bisnis supaya dapat berjalan dengan baik</li> <li>5. Berinteraksi kepada para stakeholder (pemerintah)</li> </ol>	Ordinal

**(Lanjutan)**  
**Tabel 2**

<b>Variabel</b>	<b>Konsep Variabel</b>	<b>Indikator Variabel</b>	<b>Skala</b>
	sukarela' (Yadav et al., 2018).	secara sukarela	
Perencana an Pajak ( <i>Tax Planning</i> ) (Y)	Perencanaan pajak didefinisikan sebagai pendekatan strategis yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi tagihan pajak mereka dengan menerapkan berbagai kegiatan, mekanisme, dan metode sementara tetap dalam batas-batas yang dapat diterima secara hukum (Cooper & Nguyen, 2019).	1. Pendekatan strategis perusahaan dalam mengurangi beban pajak  2. Penerapan berbagai kegiatan untuk mengurangi beban pajak  3. Mekanisme mengurangi beban pajak  4. Metode mengurangi beban pajak  5. Langkah yang dilakukan masih dalam koridor diterima secara hukum	Ordinal

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2022

### 3.3 Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2016:80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh konsultan pajak yang ada di wilayah DKI Jakarta.

Sampel menurut Sekaran et al. (2016) adalah sub kelompok atau sebagian dari populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Teknik *convenience sampling*. *Convenience sampling* merupakan metode penentuan sampel dengan memilih sampel secara bebas sekehendak peneliti (Sugiyono, 2016).

Sampel pada penelitian ini konsultan pajak yang berada pada PT Pratama Indomitra Konsultan. Konsultan yang masuk ke dalam sampel adalah konsultan yang sudah mempunyai wawasan yang baik terhadap *tax planning*. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling*.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

#### ***3.4.1 Tempat dan Waktu Penelitian***

Tempat penelitian akan dilakukan di Kantor Konsultan Pajak di PT Pratama Indomitra Konsultan (PIK). Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden (para konsultan di PT Pratama Indomitra Konsultan) dan waktu pelaksanaan pada tahun 2022.

#### ***3.4.2 Teknik Pengumpulan Data***

Pada penelitian ini Teknik pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan kepada konsultan pajak di kantor PT Pratama Indomitra Konsultan. Cara pengukuran terhadap jawaban dalam kuesioner tersebut dengan menggunakan skala *likert*.

Menurut (Sugiyono, 2016) skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap pendapat dan persepsi individu tau kelompok tentang fenomena sosial dengan skala *likert*. Maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagak tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang menggunakan skala *likert* mempunyai gradasi dari sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju. Skala *likert* yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian memiliki lima kategori yang disajikan pada tabel.. dibawah ini:

**Tabel 3**  
**Skala Likert (*Likert Scale*)**

<b>Kriteria Jawaban</b>	<b>Skor Jawaban</b>
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Netral (N)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

Sumber : Sugiyono (2016)

### **3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan bantuan teknologi menggunakan *Software* SPSS versi 25 dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk mengetahui adanya korelasi antara variabel independen yaitu, motivasi konsultan pajak, *loopholes*, CSR dengan variabel

dependen yaitu perencanaan pajak (*tax planning*). Berikut ini teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **3.5.1 Uji Kualitas Data**

Penelitian yang mengukur variabel dengan cara kuesioner maka harus dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh valid dan reliabel. Hal itu karena kebenaran data yang diperoleh sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Adapun uji kualitas data yang digunakan adalah :

#### **1. Uji Validitas**

Uji validitas yang digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan *pearson correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total Uji skor. Perhitungan ini akan dilakukan dengan bantuan *software SPSS (Statistical Package for Social Science)* versi 25.

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada nilai signifikansi sebesar 5% yang artinya suatu item dianggap valid apabila berkorelasi signifikan terhadap skor total. Jika nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel dan bernilai positif maka butir pernyataan tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2018).

#### **2. Uji Realibilitas**

Uji realibilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas instrumen diperlukan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan pengukuran.

Uji konsistensi internal (reliabilitas) ditentukan dengan koefisien *cronbach's alpha* yaitu koefisien keandalan yang menunjukkan seberapa baik item dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain. *Cronbach's alpha* dihitung dalam hal rata-rata interkorelasi antar item yang mengukur konsep. Koefisien *cronbach's alpha* dapat diterima jika  $> 0,6$ . Semakin dekat *Cronbach's alpha* dengan 1, semakin tinggi keandalan konsisten internal (Ghozali, 2018)

### **3.5.2 Statistik Deskriptif**

Analisis akuntansi dilakukan untuk melihat nilai masing-masing variabel independen dan variabel dependen dengan melihat hasil dari perhitungan yang telah diolah secara statistik deskriptif.

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian yang dilakukan pada populasi jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya, tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel

dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel diambil (Sugiyono, (2016).

### **3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda**

Metode analisis berganda dalam penelitian ini dilakukan guna menguji pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas dengan satu variabel terikat dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas yang diketahui. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisiensi untuk masing-masing variabel independen. Koefisiensi ini diperoleh dengan memprediksi nilai variabel dependen dengan satu persamaan. Dalam penelitian ini persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan :

$Y$  : *Tax Planning*

$a$  : Konstanta dari persamaan regresi

$b_1$  : Koefisien regresi dari variabel  $X_1$  (Motivasi Konsultan Pajak)

$b_2$  : Koefisien regresi dari variabel  $X_2$  (*Loopholes*)

$b_3$  : Koefisien regresi dari variabel  $X_3$  (CSR)

$X_1$  : Motivasi Konsultan Pajak

$X_2$  : *Loopholes*

$X_3$  : *Corporate Social Responsibility* (CSR)

$b_{123}$  : Koefisien pengaruh X terhadap Y.

$E$  : Galat

### 3.5.4 Uji Hipotesis

Pada penelitian ini metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis regresi berganda. Model analisis tersebut dasarnya merupakan perluasan dari model regresi dalam analisis *bivariate* yang digunakan untuk mengetahui ketergantungan antara dua atau lebih variabel bebas (independen) dengan satu variabel terikat (dependen) dengan skala interval atau rasio dalam suatu pengukuran linear.

Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Motivasi Konsultan Pajak, *Loopholes*, dan CSR terhadap *Tax Planning* dengan menggunakan analisis regresi berganda yaitu sebagai berikut :

1. Uji signifikan simultan (uji statistik F) Uji simultan F dalam penelitian ini digunakan untuk melihat apakah terdapat pengaruh secara simultan (bersama-sama) antara variabel-variabel bebas yaitu Motivasi Konsultan Pajak, *Loopholes*, dan CSR terhadap variabel terikat yaitu *Tax Planning* (Ghozali ,2018).

Langkah-langkah pengujiannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Merumuskan hipotesis

$H_0$  = artinya secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

$H_1$  = artinya secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan dari seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

2. Menentukan tingkat signifikan sebesar 5% (0,05).

3. Membandingkan tingkat signifikan ( $\alpha = 0,05$ ) dengan tingkat signifikan F yang diketahui secara langsung dengan menggunakan program SPSS dengan kriteria :
  - a. Jika nilai signifikansi  $F < 0,05$  artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, hal tersebut berarti membuktikan bahwa seluruh variabel bebas secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel terikat.
  - b. Jika nilai signifikansi  $F > 0,05$  berarti  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas secara serentak dan signifikan tidak mempengaruhi variabel terikat.

2. Uji signifikan parameter individual (uji statistik t)

Uji t dimaksudkan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Ghozali (2018). Dalam hal ini variabel bebas (X) adalah Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Independensi Auditor. Sedangkan variabel terikat (Y) adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berikut langkah-langkah untuk melakukan uji t :

1. Merumuskan hipotesis

$H_0$  = secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

$H_1$  = secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

2. Menentukan tingkat signifikan sebesar 5% (0,05)
3. Membandingkan tingkat signifikan ( $\alpha = 0,05$ ) dengan tingkat signifikan  $t$  yang diketahui secara langsung menggunakan program SPSS dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Jika nilai signifikan  $t < 0,05$  artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, hal tersebut menunjukkan bahwa secara parsial seluruh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.
  - b. Jika nilai signifikan  $t > 0,05$  artinya  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, hal tersebut menunjukkan bahwa secara parsial seluruh variabel bebas berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel terikat.
3. Uji koefisiensi determinasi

Uji koefisiensi determinasi ( $R^2$ ) dapat digunakan untuk memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu artinya variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sebaliknya, nilai koefisien determinasi yang kecil berarti menandakan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas (Ghozali, 2018).

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### ***4.1.1 Sejarah Singkat PT Pratama Indomitra Konsultan***

PT Pratama Indomitra Konsultan (yang lebih dikenal dengan “Pratama Indomitra”) didirikan pada tanggal 15 Maret 2010. Sejak awal berdiri, Pratama Indomitra menyediakan jasa perpajakan kepada kliennya, baik klien korporasi maupun orang pribadi. Jasa yang diberikan tersebut sesuai dengan pengalaman yang dimiliki oleh pendiri Pratama Indomitra yang pernah bekerja sebagai pemeriksa pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DitJen Pajak).

PT Pratama Indomitra Konsultan yang berlokasi di Antam Office Park Tower B Lantai 8, Jalan TB Simatupang No.1, RT.10/RW.4, Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12530. Dengan Nomor Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil: 30/24.1.1/31.75.05.1001/1.779.2/2015.

Visi dari PT Pratama Indomitra Konsultan yaitu “Dikenal sebagai perusahaan konsultan kelas dunia dalam bidang manajemen risiko pajak dan tata kelola perusahaan dan sebagai pusat pengetahuan dan pengembangan, yang secara konsisten berpedoman pada nilai-nilai dasar, keyakinan dasar, dan etika bisnis”.

Misi dari PT Pratama Indomitra Konsultan yaitu “Memberikan jasa yang berkualitas tinggi dalam hal pengelolaan risiko pajak kepada klien-klien kami sebagai bagian dari keseluruhan tata kelola perusahaan. Dengan demikian, kami menjadi perusahaan yang dapat memberikan solusi utama kepada klien kami dalam

memecahkan permasalahan mereka. Kami juga memiliki tujuan menjadikan perusahaan kami sebagai pusat pengetahuan dan pengembangan bagi klien-klien kami.

#### 4.1.2 Profil Singkat Perusahaan Sampel


Nama : PT Pratama Indomitra Konsultan

Alamat : Antam Office Park Tower B Lantai 8, Jalan TB Simatupang No.1,  
RT.10/RW.4, Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12530.

Telepon : (021) 29634945

Website : <https://pratamaindomitra.co.id>

#### 4.1.3 Struktur Organisasi PT Pratama Indomitra Konsultan



**Gambar 2**

Sumber : PT Pratama Indomitra Konsultan, 2021

### **Struktur Organisasi PT Pratama Indomitra Konsultan**

#### 4.1.4 Deskripsi Data Responden

Responden dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja pada PT Pratama Indomitra Konsultan dan memiliki pemahaman terkait *tax planning*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner. Kuesioner yang dibagikan berbentuk *google form* (atau biasa disingkat Gform). Kuesioner dibagikan kepada karyawan PT Pratama Indomitra Konsultan sebanyak 73 kuesioner, namun dari 73 kuesioner hanya 60 kuesioner yang bisa digunakan dalam penelitian ini dikarenakan ada yang tidak memenuhi kriteria sebagai responden.

Adapun perhitungan tingkat pengembalian kuesioner yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 5**  
**Data Pengembalian Kuesioner**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
Kuesioner yang disebar	73	100%
Kuesioner yang kembali	60	82%
Kuesioner yang tidak dipakai	13	18%
Kuesioner yang dapat diolah	60	82%

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini sebanyak 60 pegawai PT Pratama Indomitra Konsultan yang dijadikan sebagai responden. Dari 60 responden terdapat beberapa karakteristik yang terdiri dari usia,

jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan jabatan/posisi. Berikut adalah karakteristik responden berdasarkan usia.

**Tabel 6**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

Usia	Jumlah	Persentase (%)
< 25 Tahun	6	10%
25 – 35 Tahun	28	47%
36 – 45 Tahun	20	33%
> 45 Tahun	6	10%
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data responden yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden karyawan PT Pratama Indomitra Konsultan yang berusia kurang dari 25 tahun berjumlah 6 orang atau sebesar 10%, kemudia responden yang berusia 25 – 35 tahun berjumlah 28 orang atau sebesar 47%, kemudian responden yang berusia 36 – 45 tahun berjumlah 20 orang atau sebesar 33%, kemudian responden yang berusia diatas 45 tahun berjumlah 6 orang atau sebesar 10 %. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa usia responden mayoritas berusia 25 – 35 tahun.

Berikut karakteristik karyawan PT Pratama Indomitra Konsultan berdasarkan jenis kelamin yang terpilih sebagai responden.

**Tabel 7**

**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentasi (%)</b>
Laki-Laki	40	67%
Perempuan	20	33%
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data responden yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 40 orang atau sebesar 67%, sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 20 orang atau sebesar 33%. Sehingga dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki yaitu sebesar 60% dari keseluruhan responden.

Berikut karakteristik responden karyawan PT Pratama Indomitra Konsultan berdasarkan pendidikan terakhir.

**Tabel 8**

**Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
SMA/SMK	1	1,67%
D3	18	30%
S1	25	41,66%
S2	15	25%
S3	1	1,67%
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data responden yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang memiliki jenjang pendidikan SMA/SMK sebanyak 1 orang atau sebesar 1,67%, kemudian

pada jenjang D3 sebanyak 18 orang atau sebesar 30%, kemudian pada jenjang S1 sebanyak 25 orang atau sebesar 41,66%, kemudian pada jenjang S2 sebanyak 15 orang atau sebesar 25%, kemudian pada jenjang S3 sebanyak 1 orang atau sebesar 1,67%.

Berikut karakteristik responden karyawan PT Pratama Indomitra Konsultan berdasarkan jabatan/posisi yang dimiliki.

**Tabel 9**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan/Posisi**

<b>Jabatan/Posisi</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
<i>Tax Asistance</i>	17	28,3%
<i>Tax Research</i>	7	11,7%
<i>Tax Compliance &amp; Consulting</i>	18	30%
<i>Transfer Pricing &amp; Accounting</i>	18	30%
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data responden yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas responden memiliki jabatan/posisi sebagai *Tax Compliance & Transfer Pricing* keduanya sama-sama memiliki sebanyak 18 orang atau sebesar 30%, sedangkan jabatan/posisi *Tax Asistance* sebanyak 17 orang atau sebesar 28,3%, kemudian jabatan/posisi *Tax Research* sebanyak 7 orang atau sebesar 11,7%.

#### **4.2 Hasil Pengolahan Data dan Pembahasan**

## **4.2.1 Hasil Uji Kualitas Data**

### **4.2.1.1 Uji Validitas**

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu instrumen pernyataan atau kuesioner. Dalam uji validitas dilakukan dengan cara membandingkan  $r$  hitung dengan  $r$  tabel. Apabila  $r$  hitung lebih besar dari pada  $r$  tabel maka instrumen pernyataan dapat dikatakan valid. Begitu juga sebaliknya, apabila  $r$  hitung lebih kecil dari pada  $r$  tabel maka instrumen pernyataan tidak dapat dikatakan valid. Berikut hasil uji validitas yang telah diperoleh masing-masing variabel :

#### **1. Variabel Motivasi Konsultan Pajak (X1)**

Uji validitas untuk variabel Motivasi Konsultan Pajak (X1) dilakukan dengan cara melihat nilai  $r$  hitung (*corrected item-total correlation*) kemudian dibandingkan dengan nilai  $r$  tabel (*tabel product moment*) dengan tingkat signifikansinya 0,05. Dalam penelitian ini data atau responden berjumlah (N) = 60 pada signifikansi 5% pada distribusi nilai  $r$  tabel statistik. Maka diperoleh nilai  $r$  tabel sebesar 0,254.

Hasil dari uji validitas variabel Motivasi Konsultan Pajak adalah sebagai berikut :

**Tabel 10**

**Hasil Uji Validitas Motivasi Konsultan Pajak (X1)**

No.	Butir Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1.	X1.1	0,675	0,254	Valid
2.	X1.2	0,436	0,254	Valid
3.	X1.3	0,715	0,254	Valid
4.	X1.4	0,742	0,254	Valid
5.	X1.5	0,720	0,254	Valid
6.	X1.6	0,646	0,254	Valid
7.	X1.7	0,652	0,254	Valid
8.	X1.8	0,631	0,254	Valid
9.	X1.9	0,503	0,254	Valid
10.	X1.10	0,606	0,254	Valid

Sumber : Data responden yang diolah dengan SPSS 25, 2022

Berdasarkan tabel diatas yaitu uji validitas variabel Motivasi Konsultan Pajak (X1), dapat diketahui bahwa r tabel dengan nilai 0,254 dengan tingkat signifikansi 0,05. Sehingga masing-masing butir pertanyaan dapat dinyatakan valid dikarenakan r hitung > r tabel.

2. Variabel *Loopholes* (X2)

Uji validitas untuk variabel *Loopholes* (X2) dilakukan dengan cara melihat nilai r hitung (*corrected item-total correlation*) kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel (*tabel product moment*) dengan tingkat signifikansinya 0,05. Dalam penelitian ini data atau responden berjumlah (N) = 60 pada

signifikansi 5% pada distribusi nilai r tabel statistik. Maka diperoleh nilai r tabel sebesar 0,254.

Hasil dari uji validitas variabel Motivasi Konsultan Pajak adalah sebagai berikut :

**Tabel 11**  
**Hasil Uji Validitas *Loopholes* (X2)**

No.	Butir Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1.	X2.1	0,679	0,254	Valid
2.	X2.2	0,647	0,254	Valid
3.	X2.3	0,703	0,254	Valid
4.	X2.4	0,618	0,254	Valid
5.	X2.5	0,606	0,254	Valid

Sumber : Data responden yang diolah dengan SPSS 25, 2022

Berdasarkan tabel diatas yaitu uji validitas variabel *Loopholes* (X2), dapat diketahui bahwa r tabel dengan nilai 0,254 dengan tingkat signifikansi 0,05. Sehingga masing-masing butir pertanyaan dapat dinyatakan valid dikarenakan  $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ .

### 3. Variabel *Corporate Social Responsibility* (X3)

Uji validitas untuk variabel *Corporate Social Responsibility* (X3) dilakukan dengan cara melihat nilai r hitung (*corrected item-total correlation*) kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel (*tabel product moment*) dengan tingkat signifikansinya 0,05. Dalam penelitian ini data atau responden

berjumlah (N) = 60 pada signifikansi 5% pada distribusi nilai r tabel statistik. Maka diperoleh nilai r tabel sebesar 0,254.

Hasil dari uji validitas variabel Motivasi Konsultan Pajak adalah sebagai berikut :

**Tabel 12**  
**Hasil Uji Validitas *Corporate Social Responsibility* (X3)**

No.	Butir Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1.	X3.1	0,470	0,254	Valid
2.	X3.2	0,459	0,254	Valid
3.	X3.3	0,534	0,254	Valid
4.	X3.4	0,445	0,254	Valid
5.	X3.5	0,570	0,254	Valid
6.	X3.6	0,561	0,254	Valid

Sumber : Data responden yang diolah dengan SPSS 25, 2022

Berdasarkan tabel diatas yaitu uji validitas variabel *Corporate Social Responsibility* (X3), dapat diketahui bahwa r tabel dengan nilai 0,254 dengan tingkat signifikansi 0,05. Sehingga masing-masing butir pertanyaan dapat dinyatakan valid dikarenakan r hitung > r tabel.

#### 4. Variabel *Tax Planning* (Y)

Uji validitas untuk variabel *Tax Planning* (Y) dilakukan dengan cara melihat nilai r hitung (*corrected item-total correlation*) kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel (*tabel product moment*) dengan tingkat signifikansinya 0,05. Dalam penelitian ini data atau responden berjumlah (N) = 60 pada

signifikansi 5% pada distribusi nilai r tabel statistik. Maka diperoleh nilai r tabel sebesar 0,254.

Hasil dari uji validitas variabel Motivasi Konsultan Pajak adalah sebagai berikut :

**Tabel 13**  
**Hasil Uji Validitas *Tax Planning* (Y)**

No.	Butir Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1.	Y.1	0,753	0,254	Valid
2.	Y.2	0,574	0,254	Valid
3.	Y.3	0,669	0,254	Valid
4.	Y.4	0,665	0,254	Valid
5.	Y.5	0,596	0,254	Valid

Sumber : Data responden yang diolah dengan SPSS 25, 2022

Berdasarkan tabel diatas yaitu uji validitas variabel *Tax Planning* (Y), dapat diketahui bahwa r tabel dengan nilai 0,254 dengan tingkat signifikansi 0,05. Sehingga masing-masing butir pertanyaan dapat dinyatakan valid dikarenakan r hitung > r tabel.

#### 4.2.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur konsistensi responden dalam menjawab pernyataan yang diberikan yang biasanya berupa kuesioner. Dalam pengujiannya digunakan teknik *Cronbach Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* > 0,6.

#### 1. Variabel Motivasi Konsultan Pajak (X1)

Perhitungan dari uji reliabilitas variabel Motivasi Konsultan Pajak (X1) diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 14**  
**Hasil Uji Reliabilitas Motivasi Konsultan Pajak (X1)**

<b>Reliability Statistics</b>	
Cronbach's Alpha	N of Items
,908	10

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 25, 2022

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada variabel Motivasi Konsultan Pajak (X1) diperoleh nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,908.

Berdasarkan hasil tersebut, maka untuk variabel Motivasi Konsultan Pajak (X1) dapat dinyatakan reliabel karena nilai *cronbach's alpha* 0,908 > 0,60.

## 2. Variabel *Loopholes* (X2)

Perhitungan dari uji reliabilitas variabel *Loopholes* (X2) diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 15**  
**Hasil Uji Reliabilitas *Loopholes* (X2)**

<b>Reliability Statistics</b>	
Cronbach's Alpha	N of Items
,893	5

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 25, 2022

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada variabel *Loopholes* (X2) diperoleh nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,893.

Berdasarkan hasil tersebut, maka untuk variabel *Loopholes* (X2) dapat dinyatakan reliabel karena nilai *cronbach's alpha*  $0,893 > 0,60$ .

### 3. Variabel CSR (X3)

Perhitungan dari uji reliabilitas variabel CSR (X3) diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 16**  
**Hasil Uji Reliabilitas CSR (X3)**

<b>Reliability Statistics</b>	
Cronbach's Alpha	N of Items
<u>          ,898          </u>	<u>          6          </u>

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 25, 2022

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada variabel CSR (X3) diperoleh nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,898.

Berdasarkan hasil tersebut, maka untuk variabel CSR (X3) dapat dinyatakan reliabel karena nilai *cronbach's alpha*  $0,898 > 0,60$ .

### 4. Variabel *Tax Planning* (Y)

Perhitungan dari uji reliabilitas variabel *Tax Planning* (Y) diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 17**  
**Hasil Uji Reliabilitas *Tax Planning* (Y)**

<b>Reliability Statistics</b>	
Cronbach's Alpha	N of Items
<u>          ,881          </u>	<u>          5          </u>

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 25, 2022

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada variabel *Tax Planning* (Y) diperoleh nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,881.

Berdasarkan hasil tersebut, maka untuk variabel *Tax Planning* (Y) dapat dinyatakan reliabel karena nilai *cronbach's alpha* 0,881 > 0,60.

#### 4.2.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif diperlukan dalam penelitian ini untuk mengetahui atau memberikan gambaran data atau variabel yang akan diteliti yaitu variabel *tax planning*, motivasi konsultan pajak, *loopholes*, dan CSR. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dengan mendapatkan 60 responden, deskripsi variabel penelitian dapat dilihat dari statistik deskriptif dibawah ini dengan menggunakan SPSS 25 yang menunjukkan nilai minimum, maksimum, *mean* dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Berikut hasil statistik deskriptif yang diperoleh :

**Tabel 18**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
mtv	60	30,00	50,00	42,8333	5,16890
loop	60	9,00	25,00	18,8667	3,71194
csr	60	13,00	30,00	22,5833	4,31117
tp	60	14,00	25,00	20,6500	3,08537
Valid N (listwise)	60				

Sumber : Data responden yang diolah dengan SPSS 25, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa banyaknya responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 responden. Dalam variabel dependen yaitu *Tax*

*Planning* (Y) dari 60 responden tersebut mempunyai nilai minimum sebesar 14,00, kemudian nilai maksimum sebesar 25,00, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 20,65, dan standar deviasi memiliki nilai sebesar 3,08. Kemudian dalam variabel independen yaitu motivasi (X1) mempunyai nilai minimum sebesar 30,00, kemudian nilai maksimum sebesar 50,00. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 42,83, dan standar deviasi memiliki nilai sebesar 5,16. Variabel *loopholes* (X2) mempunyai nilai minimum sebesar 9,00, dan nilai maksimum sebesar 25,00. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 18,86, dan standar deviasi memiliki nilai sebesar 3,71. Variabel *corporate social responsibility* (X3) mempunyai nilai minimum sebesar 13,00, dan nilai maksimum sebesar 30,00. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 22,58, dan standar deviasi memiliki nilai sebesar 4,31.

#### **4.2.3 Analisis Regresi Berganda**

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen (X) yang dalam penelitian ini yaitu motivasi konsultan pajak, *loopholes*, dan CSR dengan variabel dependen (Y) yaitu *tax planning*. Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh Motivasi Konsultan Pajak, *Loopholes*, dan CSR terhadap *Tax Planning*. Hasil dari pengujian regresi berganda dengan menggunakan SPSS 25 adalah sebagai berikut :

**Tabel 19**  
**Hasil Uji Regresi Berganda**

Model	Coefficients <sup>a</sup>		
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	3.318	2.696	
mtv	.286	.072	.479
loop	.202	.101	.243
csr	.056	.074	.079

a. Dependent Variable: tp

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 25, 2022

Berdasarkan tabel diatas, maka nilai persamaan regresi yang diperoleh dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$$

$$Y = 3,31 + 0,28 X_1 + 0,20 X_2 + 0,05 X_3$$

Berdasarkan persamaan regresi berganda diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 3,318 menunjukkan bahwa apabila tidak terjadi perubahan pada variabel motivasi, *loopholes*, dan CSR atau nilai ( $X=0$ ) maka variabel *tax planning* mempunyai nilai sebesar 3,318.
2. Nilai koefisien regresi motivasi sebesar 0,286 menunjukkan bahwa variabel motivasi mempunyai pengaruh positif terhadap *tax planning*, yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel motivasi maka *tax planning* akan meningkat sebesar 0,286.
3. Nilai koefisien regresi *loopholes* sebesar 0,202 menunjukkan bahwa variabel *loopholes* mempunyai pengaruh positif terhadap *tax planning*, yang

berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel *loopholes* maka *tax planning* akan meningkat sebesar 0,202.

4. Nilai koefisien regresi CSR sebesar 0,056 menunjukkan bahwa variabel CSR mempunyai pengaruh positif terhadap *tax planning*, yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel CSR maka *tax planning* akan meningkat 0,056.

#### 4.2.4 Hasil Uji Hipotesis

##### 4.2.4.1 Uji Signifikan Simultan (uji statistik F)

Uji F atau uji signifikan simultan adalah suatu pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas dalam penelitian ini secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel terikat. Kriteria uji F dalam penelitian ini yaitu apabila nilai signifikan F < tingkat signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ) dan nilai F hitung > F tabel artinya  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima, hal tersebut menunjukkan bahwa semua variabel bebas secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel terikat. Hasil dari uji F dalam penelitian ini dengan menggunakan SPSS 25 adalah sebagai berikut :

**Tabel 20**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	257.683	3	85.894	15.824	.000 <sup>b</sup>
	Residual	303.967	56	5.428		
	Total	561.650	59			

a. Dependent Variable: tp

b. Predictors: (Constant), csr, mtv, loop

Sumber : *Output SPSS 25, 2022*

Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 15,824 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dalam penelitian ini nilai F tabel yaitu sebesar 2,77 yang didapatkan dari F tabel = F 0,05 (k;n-k) = F 0,05 (3;57) = 2,77. Sehingga nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai F hitung  $15,824 >$  nilai F tabel 2,77. Hal tersebut membuktikan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya variabel motivasi (X1), *loopholes* (X2), dan CSR (X3) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap *tax planning* (Y) secara signifikan.

#### 4.2.4.2 Uji Signifikan Parameter Individual (uji statistik t)

Uji t dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menentukan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen (X) secara parsial terhadap variabel dependen (Y). kriteria uji t dalam penelitian ini yaitu nilai signifikan  $t <$  tingkat signifikan ( $\alpha = 0,05$ ) dan nilai t hitung  $>$  t tabel artinya  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas secara parsial dan signifikansi mempengaruhi variabel terikat. Hasil dari uji t dalam penelitian ini dengan menggunakan SPSS 25 adalah sebagai berikut :

**Tabel 21**  
**Hasil Uji Parsial (Uji t)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		t	Sig.
1	(Constant)	1.231	.224
	mtv	3.961	.000
	loop	2.006	.050
	csr	.762	.449

a. Dependent Variable: tp  
Sumber : *Output SPSS 25,2022*

Berdasarkan tabel hasil uji t diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Motivasi Konsultan Pajak (X1)

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $0,000 < \text{tingkat signifikan } (\alpha) 0,05$  dan nilai t hitung sebesar  $3,961 > \text{nilai t tabel } 2,003$ . Nilai t tabel diperoleh dari perhitungan  $t \text{ tabel} = t (\alpha/2 ; n-k-1) = (0,025 ; 56) = 2,003$ , maka  $H_0$  ditolak. Artinya secara parsial motivasi (X1) berpengaruh terhadap *tax planning* (Y) secara signifikan.

2. *Loopholes* (X2)

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $0,050 = \text{tingkat signifikan } (\alpha) 0,05$  dan nilai t hitung sebesar  $2,006 > \text{nilai t tabel } 2,003$ . Nilai t tabel diperoleh dari perhitungan  $t \text{ tabel} = t (\alpha/2 ; n-k-1) = (0,025 ; 56) = 2,003$ , maka  $H_0$  ditolak. Artinya secara

parsial *loopholes* (X2) berpengaruh terhadap *tax planning* (Y) secara signifikan.

### 3. *Corporate Social Responsibility* (X3)

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,449 > tingkat signifikan ( $\alpha$ ) 0,05 dan nilai t hitung sebesar 0,762 < nilai t tabel 2,003. Nilai t tabel diperoleh dari perhitungan t tabel =  $t(\alpha/2 ; n-k-1) = (0,025 ; 56) = 2,00$ , maka  $H_0$  diterima. Artinya secara parsial *Corporate Social Responsibility* (X3) tidak berpengaruh terhadap *tax planning* (Y) secara signifikan.

#### 4.2.4.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisiensi determinasi ( $R^2$ ) dilakukan untuk memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu artinya variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil dari uji koefisien determinasi dalam penelitian ini dengan menggunakan SPSS 25 adalah sebagai berikut :

**Tabel 22**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.677 <sup>a</sup>	.459	.430	2.32980

a. Predictors: (Constant), csr, mtv, loop

b. Dependent Variable: tp

Sumber : *Output SPSS 25, 2022*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan besarnya *Adjusted R Square* sebesar 0,430 atau sama dengan 43%. Hal ini dapat diartikan bahwa hanya 43% persepsi konsultan memandang *Tax Planning* dapat dijelaskan oleh variabel motivasi (X1), *loopholes* (X2), dan CSR (X3). Sedangkan 57% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

### **4.3 Interpretasi Hasil Penelitian**

Berdasarkan dari hasil pengujian mengenai persepsi konsultan pajak memandang motivasi, *loopholes*, dan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap keinginan melakukan *tax planning*, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

**Tabel 23**

**Hasil Pengujian Hipotesis Motivasi, *Loopholes*, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Planning***

No.	Hipotesis	Hasil	Diterima atau Ditolak
H <sub>1</sub>	Motivasi secara parsial berpengaruh terhadap <i>tax planning</i>	t hitung sebesar 3,961 > nilai t tabel 2,003 dengan tingkat signifikansi 0,000 < $\alpha = 0,05$	Diterima
H <sub>2</sub>	<i>Loopholes</i> secara parsial berpengaruh terhadap <i>tax planning</i>	t hitung sebesar 2,006 > nilai t tabel 2,003 dengan tingkat signifikansi 0,050 = tingkat signifikan ( $\alpha$ ) 0,05	Diterima
H <sub>3</sub>	<i>Corporate Social Responsibility</i> secara parsial berpengaruh terhadap <i>tax planning</i>	t hitung sebesar 0,762 < nilai t tabel 2,003 dengan tingkat signifikansi 0,449 > $\alpha = 0,05$	Ditolak
H <sub>4</sub>	Motivasi, <i>Loopholes</i> , dan <i>Corporate Social Responsibility</i> secara simultan berpengaruh terhadap <i>tax planning</i>	F hitung 15,824 > nilai F tabel 2,77 dengan tingkat signifikansi 0,000 < $\alpha = 0,05$	Diterima

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan tabel diatas, penjelasan mengenai interpretasi hasil pengujian antara variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen) adalah sebagai berikut :

1. Motivasi (X1) Secara Parsial Berpengaruh Terhadap *Tax Planning* (Y)

Berdasarkan tabel diatas atau hasil uji t menunjukkan bahwa variabel motivasi (X1) memiliki t hitung sebesar  $3,961 > t$  tabel  $2,003$  dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < \alpha = 0,05$  maka dapat diartikan bahwa  $H_1$  diterima yang berarti secara parsial variabel motivasi (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax planning* (Y). Hal ini menunjukkan bahwa jika motivasi mengalami kenaikan maka akan diikuti dengan kenaikan pada *tax planning*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Agnesa (2017), Sudirman dan Muslim (2018), Fibria Anggraini dan Puji Lestari (2019), Cooper dan Nguyen (2019) menyatakan bahwa motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap *tax planning*.

### 2. *Loopholes* (X2) Secara Parsial Berpengaruh Terhadap *Tax Planning* (Y)

Berdasarkan tabel diatas atau hasil uji t menunjukkan bahwa variabel *loopholes* (X2) memiliki t hitung sebesar  $2,006 > \text{nilai } t$  tabel  $2,003$  dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,050 = \text{tingkat signifikan } (\alpha) 0,05$  maka dapat diartikan bahwa  $H_2$  diterima yang berarti secara parsial variabel *loopholes* (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax planning* (Y). Hal ini menunjukkan bahwa jika *loopholes* mengalami kenaikan maka akan diikuti dengan kenaikan pada *tax planning*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Agnesa (2017), Sudirman dan Muslim (2018), Rezeki dan Vegirawati (2021), Ratnawati et al., (2020), Afifi (2017) menyatakan bahwa *loopholes* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax planning*.

### 3. *Corporate Social Responsibility* (X3) Secara Parsial Berpengaruh Terhadap *Tax Planning* (Y)

Berdasarkan tabel diatas atau hasil dari uji t menunjukkan bahwa variabel *Corporate Social Responsibility* (X3) memiliki t hitung sebesar  $0,762 < \text{nilai } t \text{ tabel } 2,003$  dengan tingkat signifikansi  $0,449 > \alpha = 0,05$  maka dapat diartikan  $H_3$  ditolak yang artinya secara parsial variabel *corporate social responsibility* (X3) tidak berpengaruh terhadap *tax planning* (Y). Hal ini menunjukkan bahwa jika *Corporate Social Responsibility* mengalami kenaikan maka tidak diikuti dengan kenaikan pada *tax planning*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dhanendra dan Ghozali (2017), Wulandari et al., (2020), Makhfudloh et al., (2018), Itjang D Gunawan (2019), Zeng (2019), Ortas dan Gallego-Álvarez (2020) yang menyatakan bahwa *corporate social responsibility* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax planning*.

4. Motivasi (X1), *Loopholes* (X2), dan *Corporate Social Responsibility* (X3), Secara Simultan Berpengaruh Terhadap *Tax Planning* (Y)

Berdasarkan tabel diatas atau hasil dari uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung  $15,824 > \text{nilai } F \text{ tabel } 2,77$  dengan tingkat signifikansi  $0,000 < \alpha = 0,05$  yang berarti bahwa variabel motivasi, *loopholes*, dan *corporate social responsibility* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax planning*. Dan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) atau nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,430 atau sama dengan 43%, angka tersebut mengandung arti bahwa variabel motivasi (X1), *loopholes* (X2), dan CSR (X3) berpengaruh terhadap variabel *tax planning* (Y) sebesar 43%. Sedangkan sisanya yaitu 57% dipengaruhi oleh variabel lain atau variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi konsultan pajak memandang motivasi, *loopholes*, dan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap keinginan melakukan *tax planning*. Responden dalam penelitian ini yaitu sebanyak 60 responden, dimana responden tersebut merupakan konsultan yang berada di kantor konsultan pajak di PT Pratama Indomitra Konsultan. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Variabel motivasi memiliki nilai t hitung sebesar  $3,961 > t$  tabel  $2,003$  dan tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < \alpha = 0,05$  maka dapat diartikan bahwa  $H_1$  diterima yang berarti secara parsial variabel motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax planning*.
2. Variabel *loopholes* memiliki t hitung sebesar  $2,006 >$  nilai t tabel  $2,003$  dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,050 =$  tingkat signifikan ( $\alpha$ )  $0,05$  maka dapat diartikan bahwa  $H_2$  diterima yang berarti secara parsial variabel *loopholes* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax planning*.
3. Variabel *Corporate Social Responsibility* memiliki t hitung sebesar  $0,762 <$  nilai t tabel  $2,003$  dengan tingkat signifikansi  $0,449 > \alpha = 0,05$  maka dapat diartikan  $H_3$  ditolak yang artinya secara parsial variabel *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax planning*.

4. Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ) atau nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,430 atau sama dengan 43%, angka tersebut mengandung arti bahwa variabel motivasi (X1), *loopholes* (X2), dan CSR (X3) berpengaruh terhadap variabel *tax planning* (Y) sebesar 43%. Sedangkan sisanya yaitu 57% dipengaruhi oleh variabel lain atau variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya yaitu :

1. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel independen lain yang dapat mempengaruhi *Tax Planning*.
2. Sampel dalam penelitian ini mengambil dari kantor konsultan pajak di PT Pratama Indomitra Konsultan, maka dari itu untuk penelitian selanjutnya sebaiknya mengambil sampel dari perusahaan yang berbeda.
3. Untuk penelitian selanjutnya lebih mengembangkan indikator secara mendalam agar terkaji dan terstruktur lebih dalam lagi terkait penelitian yang akan dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, H. J. N. (2017). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI WAJIB PAJAK MELAKUKAN TAX PLANNING. *Jurnal Fakultas Rkonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Agnesa, P. (2017). Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Administrasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Loopholes terhadap Motivasi Manajemen Dalam Melakukan Tax Planning. *Jurnal Online Mahasiswa*, 4(1), 14.
- Cooper, M., & Nguyen, Q. T. K. (2019). Understanding the interaction of motivation and opportunity for tax planning inside US multinationals: A qualitative study. *Journal of World Business*, 54(6), 101023. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2019.101023>
- Cooper, M., & Nguyen, Q. T. K. (2020). Multinational enterprises and corporate tax planning: A review of literature and suggestions for a future research agenda. *International Business Review*, 29(3), 101692. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2020.101692>
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2015). The Ethical Practice of Tax Consultant Based on Local Culture. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 142–148. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.021>
- Fibria Anggraini dan Puji Lestari. (2019). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK BADAN Fibria Anggraini Puji Lestari Program Studi Informatika, FTIK Universitas Indraprasta PGRI. 11(2), 156–164.
- Fleming, P., & Jones, M. T. (2013). *The End of Corporate Social Responsibility: Crisis and Critique*. SAGE.
- Ftouhi, K., & Ghardallou, W. (2020). International tax planning techniques: a review of the literature. *Journal of Applied Accounting Research*, 21(2), 329–343. <https://doi.org/10.1108/JAAR-05-2019-0080>
- Graham, S. (2020). An attributional theory of motivation. *Contemporary Educational Psychology*, 61(xxxx), 101861. <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101861>
- Heather M. Field. (2018). A TAXONOMY FOR TAX LOOPHOLES. 63. [https://repository.uchastings.edu/faculty\\_scholarship/1665%0A](https://repository.uchastings.edu/faculty_scholarship/1665%0A)
- Herawati, H., & Ekawati, D. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan (The Effect of Tax Planning on Firm Value). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 873–884.
- Herwati, E. B., & Kumala, R. (2021). INTERNATIONAL JOURNAL OF TRENDS IN Analysis of The Implementation of Tax Planning in Efforts to Save Corporate Income Tax Expense in PT GMT Year 2017. 2(1), 130–139.

- Hidayat, A., & Yuliah, N. (2018). the Effect of Good Corporate Governance and Tax Planning on Company Value. *Eaj (Economics and Accounting Journal)*, 1(3), 234. <https://doi.org/10.32493/eaj.v1i3.y2018.p234-241>
- Hjelström, T., Kallunki, J. P., Nilsson, H., & Tylaite, M. (2020). Executives' Personal Tax Behavior and Corporate Tax Avoidance Consistency. *European Accounting Review*, 29(3), 493–520. <https://doi.org/10.1080/09638180.2019.1642222>
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2020). *Standar Profesi Konsultan Pajak*.
- Ilyas, Wirawan B., Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi 6* : Salemba Empat, Jakarta 2013.
- Itjang D Gunawan, R. R. D. (2019). The Implications Of CSR And GCG On Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 23(2), 195. <https://doi.org/10.24912/ja.v23i2.577>
- Katuuk, D., Manossoh, H., & Walandouw, S. K. (2017). Pengaruh Integritas Dan Kreativitas Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 1–8. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17383.2017>
- Khairannisa, D., & Cheisviyanny, C. (2019). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1151–1167. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.133>
- Makhfudloh, F., Herawati, N., & Wulandari, A. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Perencanaan Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 18(1), 48. <https://doi.org/10.20961/jab.v18i1.235>
- Marjit, S., Seidel, A., & Thum, M. (2017). Tax Evasion, Corruption and Tax Loopholes. *German Economic Review*, 18(3), 283–301. <https://doi.org/10.1111/geer.12107>
- Morsing, M., & Spence, L. J. (2019). Corporate social responsibility (CSR) communication and small and medium sized enterprises: The governmentality dilemma of explicit and implicit CSR communication. *Human Relations*, 72(12), 1920–1947. <https://doi.org/10.1177/0018726718804306>
- Noviari, N., & Suaryana, G. N. A. (2020). Tax Planning To Increase The Value of The Company. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1), 194–201.
- Ortas, E., & Gallego-Álvarez, I. (2020). Bridging the gap between corporate social responsibility performance and tax aggressiveness: The moderating role of national culture. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 33(4), 825–855. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2017-2896>
- PMK. (2014). *Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa*. No 229/PMK.03/2014.

- Pohan, C. A. (2017). *manajemen perpajakan strategi perencanaan dan bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Priyanto, S. A., Rusmana, O., & Ahmad, A. A. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perencanaan Pajak Pada Perusahaan-Perusahaan Dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi) Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 22(3), 333–344. <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i3.1642>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Ratnawati, V., Sari, R. N., & Panggabean, R. P. P. (2020). *Analysis of Tax Planning on Corporate Taxpayer At Kpp Pratama Tampan in Pekanbaru City*. 4(2), 126–141.
- Rezeki, S. V., & Vegirawati, T. (2021). *Pengaruh pengetahuan undang-undang pajak penghasilan dan pengetahuan loopholes wajib pajak orang pribadi terhadap perencanaan pajak*. 3, 173–180. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art15>
- Richardson, G., Wang, B., & Zhang, X. (2016). Ownership structure and corporate tax avoidance: Evidence from publicly listed private firms in China. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 12(2), 141–158. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2016.06.003>
- Rochmat Soemitro. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994*, Eresco, Jakarta-Bandung, Hal 23, di kutip dari Mustaqiem, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, Cetakan I, Buku Litera, Yogyakarta, 2014.
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2013. *Pengantar Ilmu Pajak : Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Saptono, prianto budi. (2016). *manajemen pajak teori dan aplikasi*. PT Pratama Indomitra Konsultan.
- Saptono, prianto budi. (2017). *buku pintar pajak*. PT Pratama Indomitra Konsultan.
- Suandy, E. (2016). *perencanaan pajak* (6th ed.). Salemba Empat.
- Sudirman, & Muslim, M. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning. *Center of Economic Student Journal*, 1(1), 1–13. <https://www.jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/PARADOKS/article/view/92>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.
- Sundari, R. (2020). Pengaruh Kepatuhan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Bandung Bojonagara. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan,*

*Perbankan Dan Akuntansi*, 12(1), 1–12.  
<https://doi.org/10.35313/ekspansi.v12i1.1672>

- Tarsono, O. (2018). *PENGARUH PERENCANAAN PAJAK ( TAX PLANNING ) ATAS ASET TETAP TERHADAP LABA PADA PT . LEADING GARMENT*. 27(02), 100–120.
- W, D. G., & Ghozali, I. (2017). HUBUNGAN PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE DAN SOCIAL CORPORATE TERHADAP MANAJEMEN PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015). *HUBUNGAN PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE DAN SOCIAL CORPORATE TERHADAP MANAJEMEN PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015)*, 6(3), 503–514.
- Wulandari, D., Putra, E. D., Safitri, N. L., Mayuni, R. A., & Cahyani, Y. (2020). PENGARUH MANAGERIAL OWNERSHIP , CORPORATE GOVERNANCE DAN CSR TERHADAP TAX AGRESIVITAS. *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa (PIM)*, 1(2).
- Yadav, R. S., Dash, S. S., Chakraborty, S., & Kumar, M. (2018). Perceived CSR and Corporate Reputation: The Mediating Role of Employee Trust. *Vikalpa*, 43(3), 139–151. <https://doi.org/10.1177/0256090918794823>
- Zeng, T. (2019). Relationship between corporate social responsibility and tax avoidance: international evidence. *Social Responsibility Journal*, 15(2), 244–257. <https://doi.org/10.1108/SRJ-03-2018-0056>